

**LEGALITAS PENGGUNAAN *CRYPTOCURRENCY*  
SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**TESIS**



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**LIA NOVITA SARI**

**NIM. 213206050016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
2023**

**LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY  
SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Kia Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS Jember)  
Untuk Memenuhi Tuga Akhir Dalam Menyelesaikan  
Program Megister Hukum Keluarga

**Pembimbing :**  
**Dr. Ishaq, M.A**  
**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**LIA NOVITA SARI**  
**NIM. 213206050016**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis berjudul : “LEGALITAS PENGGUNAAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA” yang disusun oleh Lia Novita Sari NIM. 213206050016, ini telah disetujui dan bisa diseminarkan di hadapan Dewan Penguji seminar hasil.


Jember, 20 November 2023

Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag  
NIP. 197102132001121001

Pembimbing II



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Dr. Sri Lilmatus Sa'adah, M.HI  
NIP. 197410081998032002  
KIAI MUHAMMAD SIDDIQ  
J E M B E R


## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “**LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**” yang ditulis oleh LIA NOVITA SARI NIM: 213206050016 telah di uji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Megister Hukum (MH).

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Sidang : Dr. Kun Wazis, S.Sos. M.I.Kom. 
2. Anggota
  - a. Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd. M.Ag. 
  - b. Penguji I : Dr. Ishaq. M.Ag. 
  - c. Penguji II : Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah. S.Ag., M.H.I 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, November 2023  
Mengesahkan  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Direktur

  
Prof. Dr. Moch Chotib, S.Ag, M.M.  
NIP. 197107272002121003

## Abstrak

Lia Novita Sari, 2023. “**Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia**”. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I :Dr. Ishaq, M.Ag pembimbing II : Dr. Sri Lumatus Sa’adah, S.Ag, M.H

**Kata Kunci** : *Cryptocurrency, Mahar Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia*

Mahar sekalipun tidak masuk rukun perkawinan namun mahar menjadi entitas perkawinan yang wajib diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran pemberian mahar dari mahar yang berupa uang, emas dan barang lainnya yang bentuk fisiknya berwujud bergeser mahar digital seperti mahar *cryptocurrency*, sebuah Mata uang digital menggunakan teknologi blockchain. Hingga saat ini fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan ini menjadi sebuah wacana yang debatbele dikalangan masyarakat muslim Indonesia.

Fokus penelitian dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) Bagaimana wacana penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia? 2) Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan cara dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) wacana penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dikalangan masyarakat Indonesia khusus muslim Indonesia terdapat pandangan yang bervariasi dan tidak tunggal perspektif. Pertama berpadangan *cryptocurrency* haram sehingga tidak bisa dijadikan mahar, kedua memandang *cryptocurrency* boleh dijadikan mahar perkawinan, ketiga memperbolehkan *cryptocurrency* sebagai mahar dengan syarat istri harus bisa menggunakannya. 2) Pemberian *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam yang menegaskan mahar merupakan pemberian calon pria kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Majelis ulama Indonesia melarang *cryptocurrency* karena mengandung gharar, qimar. Jika memenuhi syarat sebagai sil'ah, tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah. Palarangan MUI tentang penggunaan *cryptocurrency* ini tidaklak mutlak mengharamkan karena pada dasarnya *cryptocurrency* bukan dzatnya yang haram hanya saja haram pada mekanismenya (haram ligairihi). Sehingga selama *cryptocurrency* tidak mengandung dharar maka *cryptocurrency* boleh digunakan sebagai mahar perkawinan.



## Abstract

Lia Novita Sari, 2023. "Legality of Using Cryptocurrency as a Marriage Dowry in Indonesia Perspective of the Compilation of Islamic Law and the Indonesian Ulema Council". Thesis Islamic Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Ishaq, M.Ag Advisor II: Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H

**Keywords:** *Cryptocurrency, Marriage Dowry, Compilation of Islamic Law and the Indonesian Ulema Council*

Even though dowry is not included in the terms of marriage, dowry is an entity of marriage that must be given by the groom to the bride. In recent years, there has been a shift in giving dowry from dowry in the form of money, gold and other goods whose physical form has shifted to digital dowry such as cryptocurrency dowry, a digital currency using blockchain technology. Until now, the phenomenon of using cryptocurrency as a wedding dowry has become a debatable discourse among the Indonesian Muslim community.

The research focus are: 1) What is the discourse on using cryptocurrency as a marriage dowry in Indonesian society? 2) What is the view of the Compilation of Islamic Law and the Indonesian Ulema Council regarding using cryptocurrency as a marriage dowry?

This research is a type of normative legal research. This research used the Statute Approach, the Case Approach, and the Statute Approach. The technique for collecting legal materials was carried out using documentation methods.

The results of this research showed that 1) the discourse on cryptocurrency as a dowry among Indonesian society, especially Indonesian Muslims, has varied views and not a single perspective. The first is the view that cryptocurrency is haram, so it cannot be used as a dowry; the second is the view that cryptocurrency can be used as a marriage dowry, and the third is to allow cryptocurrency as a dowry on the condition that the wife must be able to use it. 2) Giving cryptocurrency as a marriage dowry is under the provisions contained in the compilation of Islamic law, which emphasizes that a dowry is a gift from a prospective man to a prospective wife in the form of goods, money or services that do not conflict with Islamic law. The Indonesian Ulema Council banned cryptocurrency because it contains gharar and qimar. The law is valid if it meets the requirements of *sil'ah* and does not contain gharar, dharar and qimar. The Indonesian Ulema Council's prohibition on the use of cryptocurrency is not forbidden because cryptocurrency is not haram in its mechanism (haram *ligairihi*). So, as long as cryptocurrency does not contain dharar, cryptocurrency can be used as a marriage dowry.

UPT Postgraduate Islamic Law Study Program  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Pada tanggal.....

Kepala UPT Pen..... anasa,

  
H. Moch. Inam Machfudi, S.S., Ph.D  
NIP. 19700126000031002



## ملخص البحث

ليا نوفيئا ساري، 2023. مشروعية استخدام العملة المشفرة كمهر للزواج في إندونيسيا: المنظور حول تجميع القوانين الإسلامية ومجلس العلماء الإندونيسي. البحث العلمي بقسم الأحوال الشخصية ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (1) الدكتور اسحاق الماجستير، و(2) الدكتور سري لمعة السعادة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العملة المشفرة، ومهر الزواج، وتجميع الشريعة الإسلامية، ومجلس العلماء الإندونيسي

المهر، رغم أنه لم يكن جزءا من أركان الزواج، ولكنه يعتبر أمرا ضروريا في الزواج ويجب أن يقدمه الزوج للزوجة. وفي السنوات الأخيرة، حدث تحول في نوعية المهر حيث تحولت المهور من كونها نقدا أو ذهباً أو سلعا أخرى ذات شكل ملموس إلى أن تصبح مهرا رقميا مثل مهر العملة المشفرة، وهي عملة رقمية تعتمد على تقنية البلوكتشين. وحتى الآن، أصبح استخدام العملة المشفرة كمهر للزواج موضوعا يثير الجدل حول المجتمع المسلم في إندونيسيا.

محور هذا البحث هو (1) كيف استخدام العملة المشفرة كمهر للزواج حول المجتمع في إندونيسيا، و(2) كيف رأي تجميع القوانين الإسلامية ومجلس العلماء الإندونيسي عن استخدام العملة المشفرة كمهر للزواج؟

استخدمت الباحثة في هذا البحث نوعا من البحوث القانونية المعيارية. من خلال المدخل المتبع في هذا البحث هو نهج النظام الأساسي ونهج الحالة ونهج النظام الأساسي. وتم طريقة جمع المواد القانونية باستخدام التوثيق.

وأما النتائج التحليل التي حصلت عليها الباحثة فهي: أن استخدام العملة المشفرة بصفتها مهرا بين المجتمع في الإندونيسيا، وخاصة في المجتمع المسلم، هناك آراء متنوعة وليست واحدة. أولا، هناك من يرى أن استخدام العملة المشفرة حرام، وبالتالي لا يمكن استخدامها كمهر. وثانياً، هناك من يرى أن العملة المشفرة يمكن استخدامها كمهر للزواج. وثالثاً، هناك من يرى بجواز استخدام العملة المشفرة كمهر للزواج بشرط أن تكون الزوجة قادرة على استخدامها؛ و(2) أن إعطاء العملة المشفرة كمهر للزواج يتفق مع الأحكام الموجودة في تجميع القوانين الإسلامية التي تؤكد أن المهر هو إعطاء المرشح الذكر للمرشحة الأنثى سواء كان عبارة عن السلعة أو النقود أو الخدمة التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. ومنع مجلس العلماء الإندونيسي عن العملة المشفرة لأنها تتضمن على

الغرار، والضرار، والقمار. وإذا كانت تستوفي الشروط كسلة وليس فيها الغرار والضرار، والقمار فيجوز استخدامها. وأن منع مجلس العلماء الإندونيسي عن العملة المشفرة لم يكن مطلقا في تحريمها لان في الأساس أن العملة المشفرة ليست حراما في ذاتها، إنها فقط حرام في طريقة استخدامها (جرام لغيره). لذا، طالما أن العملة المشفرة لا تتضمن على ضرار، فيمكن استخدامها كمهر للزواج.

H. Moch. Imam Machfud, S.S., Ph.D  
NIP. 19700126000031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada penulis sehingga dengan nikmat Sehat dan sempat penulis akhirnya bisa menyusun dan menyelesaikan Tesis. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat berguna serta menambah wawasan bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca. Sholawat dan salam rindu semoga senantiasa mengalir dalam nadi kita, mengalir dalam darah-darah kita, terus tercatat di urat-urat saraf kita untuk senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rosululloh SAW sang revolusioner peradaban.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak pihak yang terus mendukung dan membantu agar karya ilmiah ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya, meski peneliti masih banyak menemukan beberapa kesulitan baik operasional maupun non operasional. Namun bantuan dan dorongan berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Hepni Zain., S.Ag.,M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M., selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember yang baru telah memberikan motivasi sekaligus memberikan



3. Dr. Ishaq, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN KHAS Jember sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan memberikan banyak ilmu.
4. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan selesai.
5. Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom selaku ketua sidang, yang telah memberikan masukan dan nasehat sehingga tesis saya selesai dengan baik.
6. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku penguji utama pada ujian tesis, yang selalu memberikan nasehat dan masukan agar tesis saya sempurna.
7. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember yang sudah mentransfer ilmu pengetahuan, didikan serta bimbingan selama penulis menempuh studi megister di almamater tercinta ini.
8. Kepada kedua orang tua saya yang selalu menyampaikan “kamu dilahirkan bukan dari orang yang mampu, tapi kamu harus punya banyak ilmu” dan mertua saya yang selalu berpesan “setinggi-tingginya gelar perempuan, lebih tinggi lagi jika menjadi perempuan yang sholehah untuk suami” terimakasih atas segalanya.
9. Teruntuk suami terimakasih atas support terbaiknya dan terimakasih selalu menemani perjuanganku untuk mendapatkan gelar ini dan anakku yang selalu ditinggal namun tidak pernah menuntut saya sebagai ibu terimakasih, senyum yang terlintas diwajahmu senantiasa memberikan semangat.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan pascasarjana UIN KHAS Jember utamanya prodi Hukum keluarga yang senantiasa sama-sama memberikan motivasi dan semangat dalam mengeksplor ilmu pengetahuan.

Penulis sadar Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kami mohon kritik konstruktif dan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan motivasi bagi penulis untuk lebih baik lagi dalam penyusunan literasi dan karya-karya kedepannya.

Jember, 01 November 2023

**Lia Novita Sari**  
**NIM. 213206050016**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Teori.....	30
1. Mahar Dalam Perkawinan Islam .....	30
a. Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	30
b. Mahar Dalam Fiqh Mazhab.....	33
c. Posisi Mahar Dalam Perkawinan .....	35
d. Syarat-syarat Mahar Dalam perkawinan .....	37
e. Macam-macam Mahar Perkawinan.....	38
2. Kerangka Teoritik Cryptocurrency.....	42
a. Pengertian Cryptocurrency.....	42
b. Jenis Mata Uang Cryptocurrency .....	43
c. Kelebihan dan kekurangan Cryptocurrency .....	48
d. Cara kerja Cryptocurrency .....	48



e. Bukti Kepemilikan dalam Investasi Cryptocurrency ...	51
f. Keberadaan Cryptocurrency Di Indonesia .....	53
g. Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia.....	54
h. Mekanisme Perdagagnagn Aset Crypto .....	59
C. Legalitas Cryptoureny di Indonesia.....	60
D. Kerangka Konseptual.....	69
<b>BAB III Wacana Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar</b>	
<b>Dalam Masyarakat Di Indonesia.....</b>	<b>70</b>
A. Konsepsi tentang crpyto sebagai mahar perkawinan dalam Masyarakat Indonesia.....	70
B. Mekanisme penggunaan cryptocurrency sebagai mahar dalam perkawinan di Indonesia.....	82
<b>BAB V Penggunaan Cryptocurrency Sebaga Mahar Perkawinan</b>	
<b>Perspektif Kompilasi Hukum Isalm Dan Mejalis Ulama</b>	
<b>Indonesia.....</b>	<b>96</b>
A. Penggunaan Cryptocurrency Sebaga Mahar Perkawinan : Telisik Kompilasi Hukum Islam .....	96
B. Penggunaan Cryptocurrency Sebaga Mahar Perkawinan : Telisik Majelis Ulama Indonesia .....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>127</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma di atas	ط	t	te dg titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	ha dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es ha	ء	‘	Koma Diatas
14	ص	sh	es dg titik dibawah	ي	Y	es dg titik dibawah
15	ض	dl	de dg titik dibawah	-	-	de dg titik di bawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan fitrah bagi setiap insan yang banyak memberikan hasil yang penting atau menghalalkan suatu hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam rangka menciptakan keluarga yang diliputi kebahagiaan dan kasih sayang dengan cara ingin mendapatkan ridho Allah SWT. Pernikahan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh *syar'i* agar seorang laki-laki dan perempuan dapat mengambil *istimta'* perempuan ataupun sebaliknya.<sup>1</sup>

Agama Islam memberikan perlindungan dan penghormatan kepada perempuan yang salah satunya memiliki hak istimewa adalah aturan pemberian harta seorang laki-laki pada perempuan. Namun terdapat hukum yang mengatur hak istri pada suaminya yaitu tentang mahar. Mahar atau yang sering disebut dengan mas kawin merupakan salah satu syarat dan rukun perkawinan, sehingga tidak adanya mahar pada saat perkawinan atau tanpa menyebutkan nominal mahar pada saat akad perkawinan berlangsung tetap sah sepanjang syarat dan rukun perkawinan terpenuhi.

Sebelum agama Islam hadir dan masih dalam masa jahiliyah, maka banyaknya perampasan dan kepemilikan secara paksa dari perempuan tentang mahar. Adanya kasus ini disebabkan lemahnya perlindungan penghormatan bagi perempuan, sehingga banyaknya mahar yang dirampas

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Gazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), 39.

oleh orang tidak memahami dan bahkan tidak mengetahui hakikat dari mahar yang diberikan oleh laki-laki pada perempuan.<sup>2</sup>

Dalam ketentuan mahar untuk penerimaan mahar maka calon istri tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan sebab merupakan suatu kewajiban pemberian laki-laki pada perempuan yang diucapkan pada saat ijab qabul berlangsung. Yang dianggap sebagai penghargaan, memuliakan, penghormatan dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan dari laki-laki dalam bentuk barang berharga meski mahar tersebut dalam bentuk tunai ataupun hutang. Penggunaan dan pemakaian mahar hanya diperbolehkan bagi perempuan saja, bahkan suaminya sendiri tidak memiliki hak untuk memakainya, kecuali istri mengizinkan atau meridhoinya.<sup>3</sup> Mahar tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>4</sup>

Mahar merupakan salah satu hak mutlak dari perempuan (hak istri) dari akibat perkawinan dan sebagai tanda kasih sayang laki-laki kepada perempuan. Sehingga ayat diatas menjelaskan bahwa mahar yang diberikan

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi Akaha Dalam Islam : Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita*, (Jakarta : Gema Insani Press, 199), 6.

<sup>3</sup> A. Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, Cet II, (Jakarta : Predana media, 2005), 95. id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 40.

dari laki-laki untuk perempuan haruslah ikhlas dan penuh kerelaan juga ketulusan. Maka demikian sebab adanya kewajiban mahar yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang diartikan sebagai tuntutan yang telah di formulasikan oleh syar'i agar dapat direalisasikan dalam kehidupan dimasyarakat.<sup>5</sup>

Sehingga mahar memiliki garis hukum bahwa suatu pemberian yang tidak dapat ditarik dan diminta lagi oleh laki-laki dalam kondisi apapun. Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital dengan uang elektronik (non cash based instrument). Juga kesepakatan kedua keluarga, sehingga mahar dalam bentuk apapun merupakan kesepakatan calon mempelai dan keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri setiap orang memiliki perbedaan dari segi ekonomi dan rezeki, maka jumlah nominal mahar diberi keleluasaan sesuai kemampuan.<sup>6</sup>

Dalam Al-Qur'an dan hadist tidak ada yang memberikan petunjuk tentang batas maksimal dan nominal jumlah mahar yang akan diberikan. Namun Rasulullah sangat senang dan berharap baik terhadap calon suami yang akan memberkan mahar terhadap perempuan yang akan dinikahi, namun ada beberapa pendapat ulama yang menafsirkan bahwa kurang menyukai terhadap mahar yang terlalu banyak.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> A, M, Kamal, *Fiqh Al-Sunnah Al-Nisa'*, (Solo : Al-Hamra, 2015), 42.

<sup>6</sup> Abu Zakariyya Bin Syafiudin Annawawi, *Minhajul Talibin Wa Umdatul Muftin*, (Surabaya: digilib.uinkhas.ac.id, 2009), 91.

<sup>7</sup> M Bakri, *Fikih Prioritas*, (Jakarta, Pustaka Mapan, 2011), 20



Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital dengan uang elektronik (*non cash based instrument*). Realitas kemajuan ini sebagai sebuah keniscayaan harus diterima tentu disikapi secara arif. Implikasi dari *non cash based instrument* atau uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan

Adapun Imam Maliki, Mazhab Abu Hanifah dan beberapa imam lainnya berbeda dalam menetapkan dan pembatasan minimal mahar yang akan diberikan kepada perempuan saat pelaksanaan pernikahan. Sehingga menimbulkan persoalan di masyarakat karena kewajiban dari nominal mahar.<sup>8</sup> Selain itu jumbuh ulama juga telah menyetujui terkait tentang penetapan mahar sebagai syarat sah pernikahan dan mahar merupakan sifat yang mutlak dari laki-laki yang harus diberikan, dan tidak dapat dihilangkan meski dalam musyawarah antara kedua keluarga laki-laki dan perempuan. Maka sebab itu kemaslahatan yang diinginkan oleh agama Islam yaitu diantaranya adalah menarik manfaat, dan menolak hal yang rusak.<sup>9</sup>

Semakin modern kehidupan di masyarakat maka juga mempengaruhi beberapa hal, seperti bentuk mahar. Setiap tahun bentuk mahar yang diberikan oleh laki-laki pada perempuan memiliki macam-macam bentuk, seperti contoh uang kertas yang dibentuk dan dihias dalam sebuah figura dan menghasilkan gambar yang cantik. Semata-mata agar mahar tersebut dapat

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2014), 23.

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu.....*,547

dikenang sepanjang waktu dan tidak rapuh dimakan rayap, juga dapat diperlihatkan pada anak cucu kelak. Namun ada pula bentuk mahar yang bertujuan agar foto pernikahan terlihat astetik dan dipuji banyak orang, utamanya keluarga terdekat. Sehingga banyak masyarakat berlomba-lomba bagaimana bentuk mahar bagus dan bahkan berlomba-lomba semakin tinggi nominal mahar, semata-mata hanya karena gengsi semata agar mendapatkan pujian. Sehingga banyak masyarakat yang menerima jasa pembuatan mahar dari mata uang, dan dari berbagai macam bentuk mahar.<sup>10</sup>

Tidak dapat dipungkiri pula banyaknya laki-laki yang bekerja keras hanya untuk memenuhi keinginan wanita mengenai nominal mahar dan bentuk mahar yang sangat mahal. Dan banyak berpendapat masyarakat semakin bagus bentuk mahar maka semakin bagus pula pernikahan yang akan dijalani, juga banyak pendapat pula bahwa semakin besar nominal harga mahar maka semakin cinta laki-laki pada perempuan yang akan dinikahi.<sup>11</sup>

Sehingga pada tahun 2009 muncul mata uang cryptocurrency atau mata uang bitcoin yang diterbitkan pertama kali oleh Satoshi Nakamoto (nama samaran) dan penukaran uang koin tersebut dimulai tahun 2010. Pengertian cryptocurrency merupakan mata uang digital yang hanya dapat disimpan dalam dompet digital dan hanya bisa diakses dari handphone atau komputer. Cryptocurrency merupakan mata uang yang tidak diatur oleh pemerintah karena pertukaran *peer to peer* tidak ada batasan dan bukan termasuk uang

<sup>10</sup> Muhammad Rusli, Tesis, Mahar Pigura Perspektif Kepala Kua Se Kabupaten Kotawaringin Timur, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palangka Raya Prodi Magister Hukum Keluarga Tahun 1440 H/2018 M, 73

<sup>11</sup> Ibid, 64

resmi.<sup>12</sup> Namun crypto memiliki berbagai fungsi, seperti membeli barang atau jasa secara online dan crypto juga alat investasi jangka panjang dan nominal crypto semakin tinggi. Namun peredaran crypto oleh Gubernur Bank Indonesia dilarang jika dilakukan untuk transaksi dan alat tukar uang, crypto hanya bertujuan sebagai asset investasi atau tabungan dan dipasar perdagangan berjangka komoditi seperti halnya saham.

Dalam konsepsi muslim Indonesia mengenai *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan hal tersebut terjadi karena faktor penyebab penggunaan uang kripto sebagai mahar selain ingin terlihat berbeda, terdapat alasan pribadi lainnya seperti mencari sensasi, agar menjadi pusat perhatian publik, dan agar terlihat kaya. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit.<sup>13</sup>

Namun beberapa tahun ini crypto mengalami penurunan akibat regulasi pemerintah dan perlindungan hukum. Di Indonesia juga crypto masih dianggap sebagai bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Crypto memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya transaksinya cepat dan bisa kapan saja diakses tidak perlu menunggu dan mengantri, kekurangannya adalah persoalan keamanan dari crypto dan pemalsuan mata uang yang teknologi saat ini semakin canggih, sehingga bisa dipalsukan mata uang tersebut. Sehingga dimasyarakat ada yang pro dan ada yang kontra tentang crypto

---

<sup>12</sup> Lalu Ahmad Ramadani Nasution, Dwi Sartika, Muhammad Muhajir Aminy, *Ekonomi Digital*, (Mataram : Sanabil, 2019). 1-6

<sup>13</sup> Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Nu Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuiddin At-Thufi) (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malan, 2023), 64

karena masyarakat tidak ingin dirugikan dengan adanya alat transaksi berbasis online tersebut. Selain itu pula terdapat anggapan lain yaitu anggapan bahwa jika seseorang memberikan mahar bukan berupa emas, maka dianggap tidak lazim untuk disebut sebagai mahar.

Dalam konsepsi muslim Indonesia mengenai *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan hal tersebut terjadi karena faktor penyebab penggunaan uang kripto sebagai mahar selain ingin terlihat berbeda, terdapat alasan pribadi lainnya seperti mencari sensasi, agar menjadi pusat perhatian publik, dan agar terlihat kaya. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang crypto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit.<sup>14</sup>

Baru baru ini Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk Cryptocurrency yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dialam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meksi tidak berwujud nominal.

---

<sup>14</sup> Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Nu Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi) (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malan, 2023), 64

Di Indonesia yang viral pada tahun 2021 yaitu tentang pernikahan artis cupi cupita dengan suaminya yang menggunakan mahar mata uang cryptocurrency dengan jumlah Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah).<sup>15</sup> Mempelai perempuan hanya dapat menerima figura yang didalamnya ada koin cryptocurrency dan tidak menerima secara tunai nominal rupiah ataupun jenis uang lainnya ditangan pada waktu ijab qabul. Sehingga mempelai perempuan tidak dapat menggunakan mahar tersebut seperti mahar lainnya yang mudah digunakan dan mudah diperjual belikan.

Dalam konsepsi muslim Indonesia mengenai crypto sebagai mahar dalam perkawinan hal tersebut terjadi karena faktor penyebab penggunaan uang kripto sebagai mahar selain ingin terlihat berbeda, terdapat alasan pribadi lainnya seperti mencari sensasi, agar menjadi pusat perhatian publik, dan agar terlihat kaya. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit.<sup>16</sup>

Trend pemberian mahar dengan jenis mata uang digital yang lazim dikenal *cryptocurrency* ini di Indonesia banyak dilakukan dalam beberapa tahu terakhir. Tempo merilis pada tahun 2017 sudah pernah ada pasangan yang menikah dengan mahar bitcoin. Pasangan yang terjadi di Bulukumba,

---

<sup>15</sup> <http://m.liputan6.com/showbiz/read/4715832/6-fakta-pernikahan-cupi-cupita-dan-bintang-bagus-maharnya-uang-kripto>, Dilihat pada 12 Oktober 2022 pukul 14.00

<sup>16</sup> Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa' il Nu Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi) (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malan, 2023), 64



Sulawesi Selatan juga menggunakan bitcoin senilai Rp. 1,8 M untuk mahar nikahnya.<sup>17</sup>

Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

Di Indonesia yang viral pada tahun 2021 yaitu tentang pernikahan artis cupi cupita dengan suaminya yang menggunakan mahar mata uang *cryptocurrency* dengan jumlah Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah).<sup>18</sup> Mempelai perempuan hanya dapat menerima figura yang didalamnya ada koin *cryptocurrency* dan tidak menerima secara tunai nominal rupiah ataupun jenis uang lainnya ditangan pada waktu ijab qabul. Sehingga mempelai perempuan tidak dapat menggunakan mahar tersebut seperti mahar lainnya yang mudah digunakan dan mudah diperjual belikan.

<sup>17</sup> Tempo.co (2021), Tren Mahar Nikah Pakai Bitcoin, Bappeti: Silaka Saja diakses Tanggal 09 September 2023 [digilib.uinkhas.ac.id](http://www.digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://www.digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://www.digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://www.digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://www.digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>18</sup> <http://m.liputan6.com/showbiz/read/4715832/6-fakta-pernikahan-cupi-cupita-dan-bintang-bagus-maharnya-uang-kripto>, Dilihat pada 12 Oktober 2022 pukul 14.00

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti memahami kurang lebih mengenai hukum penggunaan cryptocurrency dalam masalah penggunaannya sebagai mahar pernikahan, oleh sebab itu maka peneliti bergerak ingin melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dalam karya tulis tesis yang berjudul “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas dapat dipaparkan beberapa fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

- A. Bagaimana wacana penggunaan cryptocurrency sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia?
- B. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan cryptocurrency sebagai mahar perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus masalah diatas, peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis fenomena penggunaan cryptocurrency sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia.
2. Untuk menganalisis Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan cryptocurrency sebagai mahar perkawinan.

#### D. Manfaat Penelitian

Uraian dalam manfaat penelitian ini berisi tentang alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Diharapkan dapat dipahami bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan.<sup>19</sup>

##### 1. Kontribusi Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan diharapkan dapat dijadikan rujukan sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada kajian hukum penggunaan mahar cryptocurrency dan Menambah ilmu pengetahuan tentang mahar cryptocurrency menurut Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia.

##### 2. Kontribusi Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi masyarakat dalam penggunaan cryptocurrency sebagai mahar perkawinan yang ada di Indonesia.

#### E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan iterprestasi terhadap judul penelitian Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia akan mempertegas beberapa istilah yang terkandung didalamnya, yaitu:

<sup>19</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, "Penulisan Karya Ilmiah...", 21

### 1. Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah mata uang digital dimana hal tersebut disimpan di blockchain yang mempunyai peranan nyaris sama dengan mata uang yang lain tetapi tidak mempunyai wujud yang berfisik. Misalnya jenis aset crypto seperti bitcoin, XRP dan sebagainya.<sup>20</sup>

### 2. Mahar Perkawinan

Mahar adalah pemberian yang sifatnya wajib dari calon suami kepada calon istri disebabkan adanya akad. Mahar yang diberikan dapat berupa uang, barang atau sesuatu yang lain sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.<sup>21</sup> Mahar yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah mahar yang diberikan kepada calon istri dalam bentuk aset digital berupa saham dan *cryptocurrency*

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Merupakan kumpulan yang berisi didalamnya terdapat sekumpulan bahkan hukum tentang perkawinan salah satunya<sup>22</sup>. kompilasi ini bisa juga bisa disebut dengan kitab perundang-undangan yang jadi patokan muslim Indonesia.

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif

(*normative legal research*). Penelitian hukum normatif pada umumnya

<sup>20</sup> Saifullah, *Bitcoin dan cryptocurrency: Panduan dasar untuk pemula*, (Indramayu: Kainoe Books 2018), 10

<sup>21</sup> Rais Isnawati, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2006, 72

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persiondo 1992), 12

hanya merupakan studi dokumen, hal ini digunakan untuk menganalisis mengingat Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual Approach).<sup>23</sup> Pendekatan ini untuk menelaah konsepsi muslim Indonesia mengenai *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan hal tersebut terjadi karena faktor penyebab penggunaan uang kripto sebagai mahar selain ingin terlihat berbeda, terdapat alasan pribadi lainnya seperti mencari sensasi, agar menjadi pusat perhatian publik, dan agar terlihat kaya. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133



pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit.

## 2) Sumber Bahan Penelitian

Dalam hal ini akan dibahas sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang memiliki karakter otoritatif maksudnya bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*); Peraturan BAPPEPTI tentang Aset Kripto

- 1) Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Fatwa Mjelis Ulama Indonesia

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa publikasi hukum meliputi opini hukum.

## 3) Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan menggunakan cara dokumentasi.<sup>24</sup> makalah-makalah, hasil penelitian sebelumnya dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

## 4) Tahapan Penelitian Penelitian

<sup>24</sup> Soejono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 167-168, as.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. V (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186

Hukum memiliki tahapan tersendiri dalam penelitiannya, berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam penelitian hukum :

- a) Melakukan identifikasi terhadap pemberian mahar dengan jenis mata uang digital yang lazim dikenal *cryptocurrency* ini di Indonesia.
- b) Mengumpulkan bahan untuk alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit
- c) Melakukan Melihat fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia

Tahapan-tahapan tersebut sudah relevan dengan karakteristik ilmu hukum, untuk melihat fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia diatas dalam konsepsi muslim Indonesia khususnya muslim tradisional terjadi setidaknya berdasarkan tiga alasan yakni merupakan inovasi baru dalam dunia mas kawin sehingga berbeda dengan orang lain, dapat menjadi aset yang diharapkan bisa dikembangkan oleh istri, serta merupakan suatu wujud pembuktian identitas atas kemampuan sang suami dalam masalah finansial, karena hanya orang yang berekonomi menengah keatas yang mampu merealisasikan penggunaan uang kripto sebagai mahar. Dengan demikian, langkah tersebut diatas dapat diterapkan dalam sebuah penelitian yang berkebutuhan praktis dan akademis.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 171.

#### 5) Teknik Analisis Data

Analisis dan pengolahan data tergantung dari jenis bahan data yang disajikan. Bagi peneliti hukum normative, yang dalam penelitiannya menggunakan bahan penelitian hukum primer (pokok) serta sekunder (pendukung), sehingga penelitian ini tidak bisa terlepas dari penafsiran ilmu hukum dalam mengolah dan menganalisis bahan hukumnya.<sup>27</sup>

Berikut merupakan langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti :

- a. Melakukan perumusan terhadap asas hukum dan data social yang relevan terhadap penelitian.
- b. Melakukan perumusan terhadap pengertian hukum.
- c. Melakukan pembentukan terhadap standarisasi hukum.
- d. Melakukan perumusan terhadap kaidah hukum

#### 6) Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan terhadap keabsahan data pada tesis ini, peneliti memakai metode triangulasi data. Untuk melihat keabsahan fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia diatas dalam konsepsi muslim Indonesia khususnya muslim tradisional terjadi setidaknya berdasarkan tiga alasan yakni merupakan inovasi baru dalam dunia mas kawin..

Berikut langkah yang akan dipakai untuk teknis triangulasi<sup>28</sup>:

- a. Membandingkan antar sumber hukum dengan sumber hukum satu yang lainnya.
- b. Melakukan perbandingan terhadap kendala dan perspektif para ahli terhadap kasus hukum yang diteliti.
- c. Membandingkan isu hukum yang diteliti terhadap suatu dokumen yang berkaitan.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, sehingga mudah dipahami secara sistematis, maka peneliti penyusunanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Merupakan bab yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metodologi penelitian meliputi : Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, keadaan penduduk dan pemerintahan, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, tehnik analisis data keabsahan data, sistematika penulisan.

Bab II menguraikan kajian kepustakaan dan kerangka teori atau konsep dasar. Pada bab ini mengulasi 1) Mahar Dalam Perkawinan Islam meliputi mahar dalam kompilasi hukum islam, mahar dalam fiqh mazhab , posisi mahar dalam perkawinan, syarat-syarat mahar dalam perkawinan, macam-macam mahar perkawinan 2) Kerangka Teoritik *Cryptocurrency* meliputi Pengertian *Cryptocurrency*, Jenis Mata Uang *Cryptocurrency*, Kelebihan dan kekurangan *Cryptocurrency*, Cara kerja *Cryptocurrency*, Bukti

<sup>28</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 311.

Kepemilikan dalam Investasi *Cryptocurrency*, Keberadaan *Cryptocurrency* Di Indonesia, Legalitas *Cryptocurrency* Di Indonesia, Mekanisme Perdagagnagn Aset *Crypto*.

Bab III Mekanisme Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Dalam Masyarakat Muslim Di Indonesia mengulas Konsepsi Muslim Indonesia tentang *crpyto* sebagai maha perkawinan Mekanisme penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan di Indonesia.

Bab IV Penggunaan *Cryptocurrency* Sebaga Mahar Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Isalm Dan Mejalis Ulama Indonesia mengulas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebaga Mahar Perkawinan :Telisik Kompilasi Hukum Isla dan Penggunaan *Cryptocurrency* Sebaga Mahar Perkawina : Telisik Majelis Ulama Indonesia.

Bab V berisi Penutup berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran dan kontribusi dari hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat sejumlah *reseach* atau naskah penelitian yang ditemukan dan memiliki kolerasi dengan penelitian ini. Namun, meski demikian penelitian tersebut sejauh penelusuran peneliti terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Adapun beberapa kajian terdahulu yang ditemukan penulis sebagaimana berikut :

*Pertama*, Disertasi, *Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah* ditulis Moh. Winario dalam penelitian ini dasari pada fenomena-fenomena mahar yang terjadi di mayarakat, terutama di Indonesia. Mahar terkadang menjadi kendala tersendiri bagi calon suami dan calon isteri yang ingin melangsungkan pernikahan, permintaan mahar yang terlalu mahal bisa menjadi ancaman pernikahan akan batal dilaksanakan.<sup>29</sup> Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital dengan uang elektronik (non cash based instrument). Realitas kemajuan ini sebagai sebuah keniscayaan harus diterima tentu disikapi secara arif. Implikasi dari *non cash based instrument* atau uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan.

<sup>29</sup> Mohd. Winario, *Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syarîah*. Disertasi. Program pasca sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Persamaan penelitian ini terletak pada pelaksanaan pemberian mahar calon suami kepada calon istri. Perbedaannya disertai tersebut memiliki fokus mahar dalam perspektif fiqih empat Imam mazhab dan standardisasi mahar perspektif Maqâshid Syarîah. Sedangkan Penelitian ini mengkaji cryptocurrency sebagai mahar dari Kompilasi hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia.

*Kedua*, Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan ditulis oleh Bobby Juliansjah Megah Miko dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Agama Islam memberikan hak-hak wanita secara sempurna tanpa dikurangi, hal ini untuk melindungi kehormatan wanita dalam perkawinan. Islam juga memberikan hak- hak wanita yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana suami memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri.<sup>30</sup> Trend pemberian mahar dengan jenis mata uang digital yang lazim dikenal *cryptocurrency* ini di Indonesia banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Tempo merilis pada tahun 2017 sudah pernah ada pasangan yang menikah dengan mahar bitcoin. Pasangan yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan juga menggunakan bitcoin senilai Rp. 1,8 M untuk mahar nikahnya.<sup>31</sup>

Persamaannya terletak pada penggunaan cryptocurrency sebagai mahar dalam perkawinan. Perbedaannya penelitian ini memandang cryptocurrency sebagai mahar dari hukum Islam. Penelitian ini mengkaji cryptocurrency

<sup>30</sup> Bobby Juliansjah Megah Miko, Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), Februari 2022, 126 [lib.uinkhas.ac.id](http://lib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>31</sup> Tempo.co (2021), Tren Mahar Nikah Pakai Bitcoin, Bappeti: Silaka Saja diakses Tanggal 09 September 2023

sebagai mahar dalam KHI dan Majelis Ulama Indonesia dengan kajian konfrehenif pada Mekanisme penggunaan cryptocurrency sebagai mahar dalam masyarakat muslim Indonesia meliputi dua kajian konsepsi muslim Indonesia tentang crypto sebagai mahar dalam perkawinan dan mekanisme penggunaan cryptocurrency sebagai mahar dalam perkawinan di Indonesia. Pandnagan KHI dan MUI tentang penggunaan cryptocurrency sebagai mahar. Corak nalar khi dan mui tentang legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai mahar.

*Ketiga*, Muhammad Naufal Hasani, Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam Berinvestasi di Indonesia pada mata uang digital bitcoin, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui investasi *cryptocurrency* sebagai alat alternatif investasi di Indonesia khususnya pada mata uang digital bitcoin serta bagaimana regulasi hukum yang mengaturnya. Jenis penelitian pada penelitian ini ialah kualitatif, dimana peneliti memperoleh gambaran umum atas investasi *cryptocurrency*, Teknik analisis data yang digunakan ialah studi pustaka, observasi dan wawancara.<sup>32</sup> Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital denga uang elektronik (non cash based instrument). Realitas kemajuan ini sebagai sebuah keniscayaan harus diterima tentu disikapi secara arif. Implikasi dari *non cash based*

---

digilib.uinkhas.ac.id<sup>32</sup> Muhammad Naufal Hasani, Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam Berinvestasi di Indonesia pada mata uang digital bitcoin, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , Jilid 8 Nomor 2 Juli 2022, has.ac.id

*instrument* atau uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan.

Persamaannya sama-sama membahas cryptocurrency di Indonesia. Perbedaannya Peneliti hanya menguraikan cryptocurrency secara umum sedangkan penelitian ini cryptocurrency akan ditarik pada pembahsan mahar dalam perkawinan

*Keempat*, Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, Musyaffa Amin Ash Shabah, *Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili)*. Mahar merupakan suatu hal yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam perkawinan. Islam menghormati kedudukan perempuan dengan memberi mereka hak kepemilikan atas mahar.<sup>33</sup> Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dialam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meksi tidak berwujud nominal. Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital denga uang elektronik (non cash based instrument). Realitas kemajuan ini sebagai sebuah keniscayaan harus diterima tentu disikapi secara arif.

<sup>33</sup> Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, Musyaffa Amin Ash Shabah, *Mahar Perspektif Ulama Kontemporer* (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili). *Maslahah*, Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah, Vol. 13 No. 1, Juni (2022), digilib.uinkhas.ac.id

Implikasi dari *non cash based instrument* atau uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan.

Persamaannya pada aspek kajian mahar dimana sama-sama mengulas mahar dalam sebuah perkawinan baik bentuk dan besarnya. Perbedaannya dalam penelitian tersebut Mahar diluas dari Perspektif Ulama Kontemporer yakni Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili. Sedangkan penelitian ini mengulas mahar dengan cryptocurrency dari kompilasi hukum Islam dan Majelis ulama Indonesia

*Kelima*, Taufik Akbar, Nurul Huda, Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. Cryptocurrency merupakan teknologi dengan basis data yang diatur oleh blockchain dan biasa digunakan sebagai mata uang digital namun memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa dihindarkan begitu saja, salah satu keuntungan yang ditawarkan cryptocurrency dalam transaksi adalah efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital lainnya yang memadai, selain itu, model transaksi peer-to-peer atau dari pengirim ke penerima namun tetap tercatat pada jaringan cryptocurrency juga menjadi.<sup>34</sup>

Persamaannya terletal pada kajian status Cryptocurrency Berdasarkan Fatwa MUI. Perbedaannya penelitian tersebut mengkaji haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia

<sup>34</sup> Taufik Akbar, Nurul Huda, Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI, Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, Jambura: Vol 5. No 2. September 2022



Berdasarkan Fatwa MUI. Sedangkan penelitian ini Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai mahar dalam perkawinan di Indonesia.

Keenam, M. Asrorun Niam Sholeh, dkk, A Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUI (Majlis Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama') on A Gold-Backed Cryptocurrency (OneGram). Dalam jurnal terindeks Scopus ini dijelaskan cryptocurrency merupakan hasil perkembangan digitalisasi di bidang transaksi keuangan. OneGram adalah bagian dari digitalisasi tersebut dengan instrumen emas untuk menopang stabilitas nilainya.<sup>35</sup> Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai maha pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dialam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal

Persamaan kejiannya terletak pada kesamaan mengeksplorasi pandangan hukum Islam dan fatwa MUI tentang cryptocurrency. Perbedaanya penelitian tersebut mengeksplorasi pandangan hukum Islam dan fatwa MUI

& NU tentang OneGram sebagai salah satu ragam cryptocurrency. Sedangkan penelitian ini mengeksplorasi cryptocurrency sebagai mahar pandangan Kompilasi hukum Islam dan fatwa MUI.<sup>36</sup>

Ketujuh, Dewi Indrayani Hamin, *Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*, Jurnal Ilmiah dan Bisnis Vol No 3, 2020. *cryptocurrency* atau mata uang kripto di era digital bukan hal yang mudah, Namun demikian, kehadiran mata uang digital ini semakin diminati sebagai instrumen investasi. Keamanan Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Namun, Bitcoin tidak memiliki asset yang mendasari (underlying asset) dan tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, fluktuasi nilai yang sangat ekstrem, dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran. Itulah sebabnya penggunaan Bitcoin dalam investasi dan transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang apa itu bitcoin dan bagaimana pendapat para ulama berdasarkan syariat islam. Penelitian ini bersifat studi pustaka. Sumber data penelitian ini diambil dari Alquran, hadist Rasulullah, kitab-kitab klasik dan kontemporer, serta dari sumber media online. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa teknologi Bitcoin dengan Blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur maysir

<sup>36</sup> Saifullah, *Bitcoin dan cryptocurrency : Panduan dasar untuk pemula*, (Indramayu: Kainoe Books 2018), 10

(pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur gharar. Kedudukan hukumnya adalah haram lighairihi.<sup>37</sup>

Persamaan jurnal diatas dengan karya tulis penulis adalah sama-sama membahas cryptocurrency dari segi hukum Islam. Jurnal tersebut berpandangan menurut agama Islam, sedangkan penulis menurut Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia.

Kedelapan, Candrika Arivia Apriliani, Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), Vol 3 2023. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik yang bekerja secara peer-to-peer. Penggunaan aset kripto di Indonesia hanya sebatas komoditas yang dapat diperdagangkan bukan sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dimana mata uang yang sah digunakan di Indonesia hanya mata uang rupiah. Legalitas aset kripto sebagai komoditas sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana legalitas dari transaksi aset kripto menurut pandangan Hukum Islam.<sup>38</sup>

Persamaan jurnal ini dengan terletak transaksi cryptocurrency yang ada di Indonesia, namun menggunakan transaksi yang menurut agama islam sah, sehingga tidak adanya transaksi yang haram.

---

<sup>37</sup> Dewi Indrayani Hamin, *Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*, Jurnal Ilmiah dan Bisnis Vol No 3, 2020. [s.ac.id](http://s.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>38</sup> Candrika Arivia Apriliani, *Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), Vol 3 2023.

Kesembilan, Hardian Satria Jati, *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia, Vol 1, 2022. Perkembangan era digital yang semakin meluasmendorong terjadinya perubahan pada sistem pembayaranyang memberikan layanan yang memudahkan aktivitas ekonomi. Hal ini, berimbas pula terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Sebagai contoh munculnya mata uang kripto atau cryptocurrencysebagai mata uang digital, memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya.Bedanya, mata uang kripto tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana mata uang kartal tetapi berupa block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Meskipun memberikan sejumlah keuntungan untuk penggunaanya, keberadaan cryptocurrencydi Indonesia masih mengalami perdebatan baik dari segi regulasi maupun legalitas, terutama dari perspektif syariat Islam untuk penggunaannya.<sup>39</sup>

Persamaan dengan jurnal ini terletak pada pembahasan mata uang yang berlaku di Indonesia, dan perubahan era digital yang semakin mudah untuk mengakses cryptocurrency menggunakan media online namun bertransaksi sesuai dengan hukum Islam di Indonesia.

Trisna Taufik Darmawansyah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten *Mashlahah Dan Mafsadah Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Resmi Negara*, Jurnal Trisna Taufik Darmawansyah, Vol. 13 No. 2, 2021. Cryptocurrency merupakan sebuah terobosan baru yang mulai di kenal dunia

investasi dan keuangan. Peluang serta ancaman dalam berbagai factor menjadi bahan pertimbangan, perbedaan pendapat untuk Cryptocurrency menjadikan orang enggan apakah akan menggunakan atau menolak Cryptocurrency. Di sisi lain, Cryptocurrency membawa keuntungan serta kerugian yang tidak bisa di hindari. Cryptocurrency hanya digunakan secara online sehingga rentan terhadap ancaman dan bahaya.<sup>40</sup>

Persamaan dengan karya tulis penulis inia dalah trankasi cryptocurrency dengan menggunakan trobosan baru namun tetap berpandangan pada pelarangan MUI sehingga tidak ada transaksi yang gharar.

Untuk mempermudah persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diperhatikan dalam table berikut:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Mohd. Winario, 2020	<i>Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah</i>	pelaksanaan pemberian mahar calon suami kepada calon isteri	fokus mahar dalam perspektif fiqh empat Imam mazhab dan standardisasi mahar perspektif Maqâshid Syariâh	mengkaji cryptocurrency sebagai mahar dari Kompilasi hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia
2	Boby Juliansjah Megah Miko, 2022	Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan	penggunaan cryptocurrency sebagai mahar dalam perkawinan	memandang cryptocurrency sebagai mahar dari hukum Islam	mengkaji cryptocurrency sebagai mahar dalam KHI dan Majelis

<sup>40</sup> Trisna Taufik Darmawansyah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Mashlahah Dan Mafsadah Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Resmi Negara*, Jurnal Trisna Taufik Darmawansyah, Vol. 13 No. 2, 2021.

					Ulama Indonesia dengan kajian konfrehenif pada Mekanisme penggunaan cryptocurrency sebagai mahar
3	Muhammad Naufal Hasani, 2022	Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam Berinvestasi di Indonesia pada mata uang digital bitcoin	membahas cryptocurrency di Indonesia	Kajian cryptocurrency secara umum	cryptocurrency akan ditarik pada pembahsan mahar dalam perkawinan
4	Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, Musyaffa Amin Ash Shabah, 2022	Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili)	aspek kajian mahar dimana sama-sama mengulas mahar dalam sebuah perkawinan baik bentuk dan besarannya	Kajian Mahar diulas dari Perspektif Ulama Kontemporer yakni Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili	mengulas mahar dengan crtpcurrency dari kompilasi hukum Islam dan Majelis ulama Indonesia
5	Taufik Akbar, Nurul Huda, 2022	Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI	kajian status Cryptocurrency Berdasarkan Fatwa MUI	mengkaji haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI	Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai mahar dalam perkawinan di Indonesia



6	. Asrorun Niam Sholeh, dkk, 2022	A Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUI Majlis Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama') on A Gold-Backed Cryptocurrency (OneGram).	mengeksplorasi pandangan hukum Islam dan fatwa MUI tentang cryptocurrency	mengeksplorasi pandangan hukum Islam dan fatwa MUI & NU tentang OneGram sebagai salah satu ragam cryptocurrency	mengeksplorasi cryptocurrency sebagai mahar pandangan Kompilasi hukum Islam dan fatwa MUI.
---	----------------------------------	--	---	---	--

Dari uraian tabel diatas nampak terjadi perbedaan dan difrensiasi peneliti tesis ini dengan penelitian yang pernah ada. Sebagaimana ditegaskan dalam fokus masalah penelitian ini, tesis ini meneliti dua variabel yaitu Bagaimana fenomena penggunaan cryptocurrency sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia? Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan cryptocurrency sebagai mahar perkawinan?

## B. Kajian Teori

### 1. Mahar Dalam Perkawinan Islam

#### a. Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing

masing hukum agamanya. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari uraian diatas dalam amatan penulis crypto terkategori barang dalam konteks ini barang atau benda investasi. Barang investas ini tentu tidaklah berwujud namun ketiadaan wujud bukan berarti tidak diakui. Oleh karena itu crypto dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud karena crypto merupakan suatu bentuk saham yang nominal harganya tidak volatile atau tidak tetap. Di samping itu, aset kripto mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan. Selain itu juga nantinya pemilik aset crypto ini akan memiliki bukti kepemilikan atas aset crypto yang diterbitkan oleh pengelola tempat penyimpanan aset crypto dalam bentuk dokumen yang disebut dengan bukti simpan aset crypto.<sup>41</sup>

Pada konteks pemberian crypto sebagai mahar misalnya tentu tidak menjadi persoalan segampang calon istri menerima hal tersebut. Apalagi dalam ulasan diatas crypto merupakan barang yang memenuhi sebagai mahar, karena crypto ini merupakan barang tidak berwujud yang berupa investasi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena memenuhi unsur kemanfaatan. Hanya saja karena ini ‘barang baru’ yang belum cukup populer khususnya dikalangan masyarakat pupulis, namun demikian bukan berarti baraaang tabu dan ditolak. Jika

kedua-dua pihak sama-sama paham dan mengetahui dengan crypto ini tentu bukanlah hal masalah.<sup>42</sup>

Misal sebagaimana yang terjadi dikalangan masyarakat elitis yang memang sudah tahu atau bahkan terbiasa dengan dunia uang digital semacam ini, tentu crypto selama kedua – calon suami dan calon istri – sepakat maka tidak ada masalah dan dapat dijadikan mahar.

Pada pasal 32 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi miliknya, namun pada mahar crypto hanyalah sebuah figura atau symbol adanya mahar. Namun mahar crypto tidak dapat digenggam oleh mempelai perempuan dan tidak dapat memilikinya secara langsung.<sup>43</sup>

Kalimat kesederhanaan dan kemudahan menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Dalam pasal penjelasan KHI tidak menguraikan makna kesederhanaan dan kemudahan mahar, artinya kesederhanaan dan kemudahan ini sifatnya relatif. Bisa jadi pada orang tertentu sederhana dan mudah namun tidak bagi orang lain. Sesuatu yang mudah dan sederhana atau bisa dijangkau jika memiliki pengetahuan terhadap sesuatu tersebut. Crypto misalnya ini akan menjadi objek mahar yang tidak sederhana, tidak mudah atau bahkan rumit bagi mereka yang tidak paham atau belum mengenal dunia investasi, penanaman modal dan

<sup>42</sup> Ibid, 16

<sup>43</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 7

dunia uang digital. Sehingga bagi pihak yang tidak belum bisa mengakses ini mahar dengan crypto tentu jangan dilakukan.<sup>44</sup>

Sebab akan menimbulkan musaqqah yang ini dilarang dalam Islam. Namun tidak bagi mereka yang mengetahui dan dapat mengakses crypto ini, tentu barang seperti ini akan mudah baginya, sederhana karena mereka bisa mengoperasikannya. Sehingga bagi mereka yang memiliki dan atau sudah terbiasa dengan dunia investasi semacam ini crypto dapat dijadikan mahar dan senyawa dengan pasal ini yakni mengandung kesederhanaan dan kemudahan.<sup>45</sup>

#### b. Mahar Dalam Fiqh Mazhab

Terkait besarnya mahar, para fuqaha sudah sejalan bahwa bagi mahar tidak ada limitasi batas paling tinggi. Setelah mereka terjadi perbedaan pandangan mengenai limitas batas paling rendah. Imam Syafiii, Imam Ahmad, abu Tasur dari kalangan tabiin berpandangan mahar itu tidak ada limit rendah.<sup>46</sup>

Mahar berbentuk kripto (*cryptocurrency*) atau disebut juga mata uang digital telah menjadi *trending* perbincangan dalam dunia pernikahan untuk kalangan orang Islam di era sekarang. Bagi kalangan muslim modernis konsepsi mereka terkait crypto sebagai mahar bahwa mata uang digital ini berbeda dengan jenis mata uang yang sekarang beredar yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kripto atau mata uang

<sup>44</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id 1999), 267

<sup>45</sup> M.Tholib, *Analisa Wanita dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas 1987),119

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* .....15

digital ini memang mengikuti perkembangan zaman. Setiap transaksinya terhubung dalam sistem yang bernama blockchain, jadi dalam dunia kripto tidak memiliki perantara layaknya bank dalam transaksinya.

Mata uang kripto baik dijadikan alat investasi maupun dijadikan alat tukar menukar tidak diperbolehkan. Alat tukar menukar juga belum populer, tidak ada jaminan dan belum jelas. Selain itu unsur ghararnya atau unsur spekulasinya sangat tinggi, hal ini yang menyebabkan harus perlu berhati-hati. Ulama Muhammadiyah Kudus memakai kaidah sadz-dzariah dalam menentukan fatwa terkait *cryptocurrency* dimana menutup pintu kemadharatan.<sup>47</sup>

Dari uraian diatas fenomena penggunaa *cryptocurrency* sebagai mahar dikalangan masyarakat Indonesia khusus muslim Indonesia terdapat pandangan yang bervariasi dan tidak tunggal persoektif. Terdapat kalangan yang berpandangan crypto haram sehingga tidak bisa dijadikan mahar. Kalangan kedua memandang sebaliknya bahwa crypto tidaklah haram sehingga bisa dijakan mahar dan pandangan yang ketiga tidak haram dengan bersyarat.

Mahar berbentuk kripto (*cryptocurrency*) atau disebut juga mata uang digital telah menjadi *trending* perbincangan dalam dunia pernikahan untuk kalangan orang Islam di era sekarang. Bagi kalangan muslim modernis konsepsi mereka terkait crypto sebagai mahar bahwa

mata uang digital ini berbeda dengan jenis mata uang yang sekarang beredar yang dikeluarkan oleh bank sentral.

Kripto atau mata uang digital ini memang mengikuti perkembangan zaman. Setiap transaksinya terhubung dalam sistem yang bernama blockchain, jadi dalam dunia kripto tidak memiliki perantara layaknya bank dalam transaksinya.

Mahar berbentuk kripto (*cryptocurrency*) atau disebut juga mata uang digital telah menjadi *trending* perbincangan dalam dunia pernikahan untuk kalangan orang Islam di era sekarang. Bagi kalangan muslim modernis konsepsi mereka terkait crypto sebagai mahar bahwa mata uang digital ini berbeda dengan jenis mata uang yang sekarang beredar yang dikeluarkan oleh bank sentral. crypto atau mata uang digital ini memang mengikuti perkembangan zaman. Setiap transaksinya terhubung dalam sistem yang bernama blockchain, jadi dalam dunia kripto tidak memiliki perantara layaknya bank dalam transaksinya.

#### c. Posisi Mahar dalam perkawinan

Terkait kedudukan mahar dalam sebuah akad kendatipun dalam pandangan ulama proses pemberian mahar adalah kewajiban suami, akan tetapi dalam akad itu mahar tidak tergolong rukun nikah.<sup>48</sup>

Mahar berbentuk kripto (*cryptocurrency*) atau disebut juga mata uang digital telah menjadi *trending* perbincangan dalam dunia

<sup>48</sup> Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam," *Jurnal of Social-Religion*, no. 2 (Oktober 2019). 4



pernikahan untuk kalangan orang Islam di era sekarang. Bagi kalangan muslim modernis konsepsi mereka terkait crypto sebagai mahar bahwa mata uang digital ini berbeda dengan jenis mata uang yang sekarang beredar yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kripto atau mata uang digital ini memang mengikuti perkembangan zaman. Setiap transaksinya terhubung dalam sistem yang bernama blockchain, jadi dalam dunia kripto tidak memiliki perantara layaknya bank dalam transaksinya.<sup>49</sup>

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menawarkan mahar dengan cara apa pun asalkan layak secara finansial, tetapi kita juga harus mempertimbangkan keuntungannya karena menikah juga merupakan tindakan pengabdian kepada Alla SWT dan merupakan Sunnah Nabi Muhammad. berkaitan dengan mas kawin, sebagaimana diuraikan dalam Bab II. Ibrahim Muhammad al-Jamal berpendapat bahwa memperoleh mahar menunjukkan bahwa wanita tersebut

menyukai pria yang baru dinikahinya dan sangat ingin mengikuti kepemimpinannya, maka mahar adalah hak prerogatif wanita. Lebih khusus lagi, menurut Ra'd Kamil Mustafa al-Hiyali, mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai bagian dari akad nikah agar sah bagi laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan dengan perempuan tersebut sebagai istrinya.<sup>50</sup>

d. Syarat-syarat Mahar Dalam perkawinan

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Harta berharga. Proses pembuatan mata uang virtual dalam jumlah baru cukup rumit secara matematis. Komunitas pengembang menerbitkan/mengontrol mata uang digital ini, yang kemudian digunakan dan diterima oleh anggota komunitas virtual. Proses pembuatan mata uang virtual dalam jumlah baru cukup rumit secara matematis
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. nilainya harus stabil. Nilai uang harus stabil dengan volatilitas yang minimal. Sebagaimana mafhum dipahami nilai crypto ini berfluktuasi.
- 3) Barangnya bukan barang ghasab. uang harus disimpan di berbagai lokasi, termasuk di ruangan kecil namun dalam jumlah banyak. Ini menyiratkan bahwa uang harus dapat beradaptasi. Mengenai kriteria ini, nomor crypto hanya mudah disimpan karena berbentuk digital dan dapat disimpan melalui e-wallet di PC, smartphone, atau tablet.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. nyaman untuk dibawa. Karena OneGram disimpan dalam dompet elektronik, OneGram dapat diakses dan dikelola tanpa batas waktu melalui PC, ponsel cerdas, atau tablet.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok : Rajawali Pers, 2018), 39-40

e. Macam-macam Mahar

Adapun macam mahars sebagaimana berikut ini;

*Pertama*, Mahar Musamma adalah mahar yang mahar yang disepakati oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Misal crypto disepakati oleh suami istri tentu tidak ada masalah dalam hal ini. Mempelai pria yang menyebutkan bentuk dan jenis maharnya serta menyatakan tunai pada akad nikah dalam kebiasaan masyarakat Indonesia maka mahar tersebut ada dan diserahkan pada saat akad nikah itu berlangsung. Penyebutan mahar *bitcoin* secara tunai dan diwujudkan dalam sebuah replika oleh kedua mempelai pria serta diserahkan kepada mempelai wanita pada saat acara akad nikah tersebut mengartikan bahwa kedua mempelai pria menerapkan penyerahan mahar sebagai mana kebiasaan masyarakat di Indonesia yaitu ada dan diserahkan pada saat akad nikah. Keberadaan *bitcoin* yang diwakilkan dalam sebuah replika sebab sejatinya *bitcoin* tidak dapat diwujudkan dalam bentuk fisik yang menyebabkan *bitcoin* tidak dapat diserahkan dari tangan ke tangan secara nyata pada saat acara akad nikah berlangsung.<sup>52</sup>

Pengguna *bitcoin* ialah yang memiliki akun *bitcoin wallet*. Untuk dapat diterimanya mahar *bitcoin* oleh mempelai wanita dari mempelai pria maka mempelai wanita berkeharusan untuk memiliki *bitcoin wallet*. Seorang mempelai wanita yang tidak memiliki akun *bitcoin wallet* menjadikan mahar *bitcoin wallet* yang di disebutkan pada akad

<sup>52</sup> Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu: Kainoe Books 2018), 5

nikah tidak dapat diterimanya. Apabila telah terjadi khalwat (bersepi-sepi), suami wajib membayar mahar.<sup>53</sup>

Ulama fikih telah bersepakat bahwa, dalam pelaksanaannya terkait dengan mahar musamma harus diberikan oleh suami kepada istrinya secara penuh tidak setengahnya. Apabila mempelai pria yang menyatakan bahwa mahar adalah tunai dan diwakilkan dalam bentuk replika pada saat akad nikah tersebut telah menyerahkan mahar *bitcoin* kepada akun *bitcoin wallet* mempelai wanita sebelum akad nikah, maka mempelai pria tidak lagi berkewajiban untuk menyerahkan mahar karena ia telah memenuhi kewajiban menyerahkan maharnya.<sup>54</sup>

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menawarkan mahar dengan cara apa pun asalkan layak secara finansial, tetapi kita juga harus mempertimbangkan keuntungannya karena menikah juga merupakan tindakan pengabdian kepada Alla SWT dan merupakan Sunnah Nabi Muhammad. berkaitan denganmas kawin, sebagaimana diuraikan dalam Bab II.

Ibrahim Muhammad al-Jamal berpendapat bahwa memperoleh mahar menunjukkan bahwa wanita tersebut menyukai pria yang baru dinikahinya dan sangat ingin mengikuti kepemimpinannya, maka mahar adalah hak prerogatif wanita. Lebih khusus lagi, menurut Ra'd Kamil Mustafa al-Hiyali, mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-

<sup>53</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), digilib.uinkhas.86d digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>54</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media group 2006), 113

laki kepada seorang perempuan sebagai bagian dari akad nikah agar sah bagi laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan dengan perempuan tersebut sebagai istrinya.<sup>55</sup>

Namun, Hambali dan Syafi'i tidak menjelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut berlaku pada mahar tunai atau mahar utang. Sedangkan Abu Hanifah menerangkan bahwa berhakny suami menggauli istri sebelum suami menyerahkan mahar hanya berlaku pada mahar yang dinyatakan uang. Sedangkan apabila mahar yang dinyatakan tunai maka seseorang suami tidak boleh menggauli istrinya sampai ia membayar mahar sesuai dengan yang ditetapkan.<sup>56</sup>

Kedua, Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang bisa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Namun, Hambali dan Syafi'i tidak menjelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut berlaku pada mahar tunai atau mahar utang.

Sedangkan Abu Hanifah menerangkan bahwa berhakny suami menggauli istri sebelum suami menyerahkan mahar hanya berlaku pada mahar yang dinyatakan uang. Sedangkan apabila mahar yang dinyatakan tunai maka seseorang suami tidak boleh menggauli istrinya sampai ia membayar mahar sesuai. Namun, Hambali dan Syafi'i tidak menjelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut berlaku pada mahar

<sup>55</sup> Al-Hilyani, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, 55.

<sup>56</sup> Mohd. Winario, *Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syar'ah*. Disertasi. Program pasca sarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2020,79

tunai atau mahar utang. Sedangkan abu Hanifah menerangkan bahwa berhakny suami menggauli istri sebelum suami menyerahkan mahar hanya berlaku pada mahar yang dinyatakan uang. Sedangkan apabila mahar yang dinyatakan tunai maka seseorang suami tidak boleh menggauli istrinya sampai ia membayar mahar sesuai dengan yang ditetapkan.

Dalam sudut pandang lain mahar yang berupa uang kripto ini disebut *maal fi dzimmah* yang artinya harta dalam tanggungan, dengan begitu konsekuensi hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Hal ini dikarenakan uang kripto tidak memiliki bentuk fisik sehingga memungkinkan terjadinya suatu situasi ataupun kondisi yang bisa merubahnya atau membuatnya *talaf* (rusak), dari situlah terdapat konsekuensi hukumnya sendiri. Konsep muslim tentang crypto sebagai mahar perkawinan bagi yang menolak bitcoin bagian dari *cryptocurrency* ini didalamnya terdapat gharar atau unsur manipulatif ketidakjelasan.<sup>57</sup>

Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias.



Mahar mitsil ini diberlakukan apabila isteri telah dicampuri kemudian ia meninggal atau ia belum dicampuri, tetapi suaminya meninggal. Dalam sudut pandang lain mahar yang berupa uang kripto ini disebut *maal fi dzimmah* yang artinya harta dalam tanggungan, dengan begitu konsekuensi hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Hal ini dikarenakan uang kripto tidak memiliki bentuk fisik sehingga memungkinkan terjadinya suatu situasi ataupun kondisi yang bisa merubahnya atau membuatnya *talaf* (rusak), dari situlah terdapat konsekuensi hukumnya sendiri.<sup>58</sup>

## 2. Kerangka Teoritik Cryptocurrency

### a) Pengertian Cryptocurrency

*Cryptocurrency* adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi. Kata "*cryptocurrency*" berasal dari gabungan 2 kata, yaitu "*cryptography*" yang memiliki arti kode rahasia, dan "*currency*" yang berarti mata uang.<sup>59</sup>

Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal. Konsepsi muslim tentang crypto sebagai mahar

<sup>58</sup> Mohd. Winario, *Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syarîah*. Disertasi. Program pasca sarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, 83. [nkhas.ac.id](http://nkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>59</sup> Muhammad Naufal Hasani, Analisis *cryptocurrency* sebagai alat alternatif dalam Berinvestasi di indonesia pada mata uang digital bitcoin, *JIEB*, Jilid 8, No 2 Juli 2022, 333

perkawinan bagi yang menolak bitcoin -- bagian dari *cryptocurrency*-- ini didalamnya terdapat gharar atau unsur manipulatif ketidakjelasan.<sup>60</sup>

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit.

Trend pemberian mahar dengan jenis mata uang digital yang lazim dikenal *cryptocurrency* ini di Indonesia banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Tempo merilis pada tahun 2017 sudah pernah ada pasangan yang menikah dengan mahar bitcoin. Pasangan yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan juga menggunakan bitcoin senilai Rp. 1,8 M untuk mahar nikahnya.<sup>61</sup>

#### b) Jenis Mata Uang Cryptocurrency

Dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap *cryptocurrency*. Dalam konsepsi muslim Indonesia mengenai *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan hal tersebut terjadi karena faktor penyebab penggunaan uang kripto sebagai mahar selain ingin terlihat berbeda, terdapat alasan pribadi lainnya seperti mencari sensasi, agar menjadi pusat perhatian publik, dan agar terlihat kaya. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai

<sup>60</sup> Syahrin Ramadhana. *Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin* (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2022), 58-59. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>61</sup> Tempo.co (2021), Tren Mahar Nikah Pakai Bitcoin, Bappeti: Silaka Saja diakses Tanggal 09 September 2023

mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit.<sup>62</sup> Berikut table daftar *market exchange* yang sudah terdaftar di Bappebti<sup>63</sup>:

No.	Market Exchange	Perusahaan
1	Indodax	PT. Indodax Nasional Indonesia
2	Tokocrypto	PT. Crypto Indonesia Berkat
3	Upbit	PT. Upbit Exchange Indonesia
4	Triv	PT. Tiga Inti Utama
5	Pintu	PT. Pintu Kemana Saja
6	Zipmex	PT. Zipmex Exchange Indonesia
7	Bicipin	PT. Bursa Kripto Prima
8	Luno	PT. Luna Indonesia Ltd
9	Rekeningku	PT. Rekeningku Dotcom Indonesia
10	Indonesia Digital Exchange	PT. Indonesia Digital Exchange
11	Koinku	PT. Cipta Koin Digital
12	Bitocto	PT. Trinita Investama Berkat
13	Plutonext	PT. Plutonext Digital Aset

Sumber: Data Sekunder Bappebti diolah, 2021

Pada konteks pemberian crypto sebagai mahar misalnya tentu tidak menjadi persoalan menyamping calon istri menerima hal tersebut. Apalagi dalam ulasan diatas crypto merupakan barang yang memenuhi sebagai mahar, karena crypto ini merupakan barang tidak berwujud yang berupa investasi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena memenuhi unsur kemanfaatan. Hanya saja karena ini ‘barang baru’ yang belum cukup populer khususnya dikalangan masyarakat pupulis, namun demikian bukan berarti barang tabu dan ditolak. Jika kedua belah pihak sama-sama paham dan mengethauai dengan crypto ini tentu bukanlah hal masalah. Misal sebagaimana yang terjadi dikalangan masyarakat elitis yang memang sudah tahu atau bahkan terbiasa dengan

<sup>62</sup> Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa’il Nu Kota Malang) Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin (At-Thufi) (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malan, 2023), 64

<sup>63</sup> Nurul Huda, Risman Hambali, Risiko dan Tingkat ..., 77

dunia uang digital semacam ini, tentu crypto selama kedua calon suami dan calon istri sepakat maka tidak ada masalah dan dapat dijadikan mahar.<sup>64</sup>

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga telah merilis tentang ketentuan aset *cryptocurrency* yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto Indonesia. (Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020). Berikut tabel daftar 229 jenis aset kripto yang telah ditetapkan Bappebti untuk dapat diperdagangkan (Huda, 2021):<sup>65</sup>

Tabel 2 daftar 229 jenis aset kripto

BTC	ETH	USDT	XRP	BCH	BNB	DOT	LINK	LIT	BSV	LTC	CRO
USDC	EOS	TRX	ADA	XTZ	XLM	NEO	XEM	ATOM	WBTC	MIOTA	VET
DASH	ETC	SNX	YFI	THETA	BUSD	OMG	MKR	ONT	SNX	UMA	UNI
DAI	DOGE	ALGO	TUSD	BTT	COMP	ZRX	BAT	KSM	OKB	WAVES	DGB
ICX	QTUM	PAX	REN	LRC	AMPL	ZIL	KNC	REP	LSK	DCR	BTS
BTG	ANT	EGLD	ENJ	BAND	LUNA	BAL	NANO	SXP	SOL	BCD	YFII
MANA	AVAX	NMR	GLM	QNT	BTM	SRM	LRC	JST	XVG	PAXG	MATIC
KAVA	KMD	STEEM	ELF	FTM	ZEN	ARDR	HIVE	ENG	VSYS	XZC	WAXP
STRAX	ANKR	ARK	SYS	POWR	EURS	ONE	NPXS	SOLVE	GXC	COTI	OGN
XDC	BTU	DAD	ORN	CTXC	SAND	GARD	BORA	WTC	WRX	POLY	REQ
PIVX	COTI	FSN	DENT	AST	CVC	MTL	STPT	MFT	TSHP	LAMB	FX
LBA	IGNIS	ADX	MBL	GRS	FCT	NXS	LBC	GUSD	EMC2	VIDY	NKN
GO	CREAM	MED	FIO	NXT	AERGO	HPB	CTSI	PAY	SC	RVN	SNT
STROJ	ENT	AOA	ORBS	LOOM	STMX	VTC	TTC	META	PMA	NAV	DMT
SPND	TAEL	BURST	GTO	UPP	QRL	DGD	BLOCK	DNT	PRO	EM	OST
SD	PART	DATA	SRN	TEN	XDN	ABYSS	CAKE	HYDRO	VIB	IDRT	VEX
GSC	AMB	RFR	CRW	DAX	CPT	SPACE	EXP	SUMO	HNST	AUR	VDX
SSP	EXCL	COSM	AID	ADT	PXG	LUNA	STR	KLAY	FLM	WING	BEL
MLK	BAKE	LYFE	LTD	XSC	KRYP	EAUTO	QAU	BKX	CHC	HRC	XVS
ALPHA											

Sumber: Data Sekunder Bappebti diolah, 2021

<sup>64</sup> Zulaifi, *Kontekstualisasi Mahar menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di era kontemporer*; (Tesis: Universitas Islam Negeri Mataram 2022) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>65</sup> Nurul Huda, Risman Hambali, Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*, *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa* Vol. 17, No. 1 Maret 2020, 75

Pada dasarnya, *cryptocurrency* sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an. Namun, sekitar 10 tahun yang lalu baru populer dikalangan masyarakat dunia. Inilah jenis-jenis mata uang digital (*cryptocurrency*) yang banyak diperdagangkan oleh masyarakat dunia dan terkhusus pada masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

#### 1) Bitcoin

Bitcoin merupakan jenis *cryptocurrency* pertama yang hingga kini masih sangat populer. Jenis *cryptocurrency* ini pertama kali muncul pada tahun 2009 oleh pihak yang bernama Satoshi Nakamoto. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit. Hingga kini, sekitar 68% *cryptocurrency* adalah bitcoin.<sup>66</sup>

#### 2) Litecoin

Litecoin merupakan jenis *cryptocurrency* yang juga hadir pada awal mata uang digital tersebut diluncurkan. Sudah familiar dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit.

Pengguna melakukan transaksi dengan lebih cepat tanpa memerlukan sistem komputasi yang *powerful*.<sup>67</sup>

### 3) Dogecoin

Dogecoin adalah turunan dari Litecoin yang muncul pada Desember 2013. Maklum dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit. Pengguna biasanya menggunakan jenis *cryptocurrency* ini untuk transaksi kecil, donasi, dan memberi tip. BitcoinCash<sup>68</sup>

### 4) *BitcoinCash* baru diluncurkan pada Agustus 2017, dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit. Beberapa improvisasi yang menurut mereka lebih baik dari *cryptocurrency* pertama tersebut.<sup>69</sup>

### 5) Feathercoin

Feathercoin adalah jenis *cryptocurrency* yang bersifat *open source*. Salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang

<sup>67</sup> Ibid, 147

<sup>68</sup> Ibid, 78

<sup>69</sup> Axel Yohandi, Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)". Diponegoro Law Journal. 2007, Vol. 6. No.2.



lain sehingga terkesan lebih elit Feathercoin memiliki kemiripan dengan *litecoin* dan berada di bawah MIT/X11.<sup>70</sup>

#### c) Kelebihan Dan Kekurangan Cryptocurrency

Sistem pembayaran dengan menggunakan kripto dapat memberikan kemudahan-kemudahan, misalnya cara pembayarannya tanpa menggunakan kartu kredit, rekening Bank, ataupun perantara lainnya. Kemudian uang digital tersebut disimpan secara khusus dalam perangkat komputer yang dapat digunakan sebagai uang tunai dalam melakukan transaksi. Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital dengan uang elektronik (*non cash based instrument*). Realitas kemajuan ini sebagai sebuah keniscayaan harus diterima tentu disikapi secara arif. Implikasi dari *non cash based instrument* atau uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan.<sup>71</sup>

#### d) Cara kerja Cryptocurrency

Tidak seperti mata uang konvensional seperti dollar AS, Euro atau bahkan Rupiah, mata uang digital ini tidak dikontrol oleh otoritas sentral dari sisi nilai yang dimiliki uang tersebut. Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan

<sup>70</sup> <http://glints.com/id/lowongan/cryptocurrency-adalah/#.YH7alfkxeNy> di unduh pada tanggal 20 April 2021 pukul 21:19 WIB. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>71</sup> Oscar Darmawan. Bitcoin Mata Uang Digital Dunia. Jakarta: Jasakom Peter Mahmud Marzuki. 2013, 92.

teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital dengan uang elektronik (non cash based instrument). Realitas kemajuan ini sebagai sebuah keniscayaan harus diterima tentu disikapi secara arif. Implikasi dari *non cash based instrument* atau uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan.<sup>72</sup>

Melihat fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia diatas dalam konsepsi muslim Indonesia khususnya muslim tradisional terjadi setidaknya berdasarkan tiga alasan yakni merupakan inovasi baru dalam dunia mas kawin sehingga berbeda dengan orang lain, dapat menjadi aset yang diharapkan bisa dikembangkan oleh istri, serta merupakan suatu wujud pembuktian identitas atas kemampuan sang suami dalam masalah finansial, karena hanya orang yang berekonomi menengah keatas yang mampu merealisasikan penggunaan uang kripto sebagai mahar.<sup>73</sup>

Trend pemberian mahar dengan jenis mata uang digital yang lazim dikenal *cryptocurrency* ini di Indonesia banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Tempo merilis pada tahun 2017 sudah pernah ada pasangan yang menikah dengan mahar bitcoin. Pasangan yang

digilib.uinkhas.ac.id<sup>72</sup> Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu: Kainoe Books 2018), 1.c.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>73</sup> <https://rejogja.republika.co.id/berita/r8br1p291/coo-ahha-ps-pati-menikah-maharnya-koin-kripto-binance-dan-ethereum>

terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan juga menggunakan bitcoin senilai Rp. 1,8 M untuk mahar nikahnya.<sup>74</sup>

Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

Dalam prosesnya, transaksi akan diterima oleh penambang, kemudian di konfirmasi legalitas transaksi dan disebar di jaringan, dari pengkonfirmasi transaksi tersebut muncullah kode-kode tertentu dari setiap transaksi, kemudian setiap kode harus ditambahkan ke database. Database yang dimaksud disini adalah *blockchain* yang berfungsi sebagai buku besar yang mencatat setiap transaksi yang berlangsung. Dari proses inilah penambang juga mendapatkan upah berupa mata uang kripto yang sedang dia tangani, misalkan penambang

tadi menangani transaksi Bitcoin, maka dia juga akan mendapat upah berupa Bitcoin.<sup>75</sup>

e) Bukti Kepemilikan dalam Investasi Cryptocurrency

Kemajuan ekonomi dan teknologi pada saat ini telah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap transaksi bisnis atau jual-beli. Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital dengan uang elektronik (*non cash based instrument*). Realitas kemajuan ini sebagai sebuah keniscayaan harus diterima tentu disikapi secara arif. Implikasi dari *non cash based instrument* atau uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan<sup>76</sup>

Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi investor, maka diperlukan suatu bukti konkrit atas kepemilikan dari aset tersebut.

Melihat fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia di atas dalam konsepsi muslim Indonesia khususnya muslim tradisional terjadi setidaknya berdasarkan tiga alasan yakni merupakan inovasi baru dalam dunia mas kawin sehingga berbeda dengan orang lain, dapat menjadi aset yang diharapkan bisa dikembangkan oleh si istri, serta merupakan suatu

<sup>75</sup> Jenny Purwati, *Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>76</sup> Wijaya, Firda Nur Amalina. "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019): 126-136, h. 128.

wujud pembuktian identitas atas kemampuan sang suami dalam masalah finansial, karena hanya orang yang berekonomi menengah keatas yang mampu merealisasikan penggunaan uang kripto sebagai mahar.<sup>77</sup>

Komoditi	Wujud	Bukti Kepemilikan	Dasar Hukum
Aset kripto simpan	Tak berwujud	Bukti aset kripto	Pasal 1 angka 11 Peraturan BAPPEBTI No.5/2019
Emas	Berwujud	Bukti pembelian	Pasal 1867CKUHPer
SUN (Surat Utang Negara) Republik Indonesia tanpa warkat	Tak Berwujud	Pencatatan kepemilikan secara online melalui sistem	Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 24/2002 Tentang Surat Utang Negara

Pada konteks pemberian crypto sebagai mahar misalnya tentu tidak menjadi persoalan menyamping calon istri menerima hal tersebut.

Apalagi dalam ulasan diatas crypto merupakan barang yang memenuhi sebagai mahar, karena crypto ini merupakan barang tidak berwujud yang berupa investasi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena memenuhi unsur kemanfaatn. Hanya saja karena ini ‘barang baru’ yang belum cukup populer khususnya dikalangan masyarakat pupulis, namun demikian bukan berarti baraaang tabu dan ditolak. Jika keduabelah pihak sama-sama paham dan mengethau dengan crypto ini

<sup>77</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Fiqih Madzhab „Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)*, (Yogyakarta: Deepublish 2015), 65

tentu bukanlah hal masalah. Misal sebagaimana yang terjadi dikalangan masyarakat elitis yang memang sudah tahu atau bahkan terbiasa dengan dunia uang digital semacam ini, tentu crypto selama kedua calon suami dan calon istri sepakat maka tidak ada masalah dan dapat dijadikan mahar.<sup>78</sup>

#### f) Keberadaan Cryptocurrency Di Indonesia

Meski sudah cukup banyak masyarakat Indonesia yang memahami apa itu *cryptocurrency*, sayangnya keberadaan mata uang digital ini mendapat penolakan keras dari pemerintah pusat. Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias.<sup>79</sup>

Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan.

Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama

<sup>78</sup> Tahir Azhari, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif*, Dalam Mimbar Hukum No.4 Tahun 1991, 15

<sup>79</sup> Yohandi (2017) in Dewa Ayu Fera nitha and I Ketut Westra, "Investasi Cryptocurrency berdasarkan Peraturan Bappepti No.5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.9 No.4 (2020)



Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

Dikeluarkannya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, melalui peraturan No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.<sup>80</sup> Di Indonesia yang viral pada tahun 2021 yaitu tentang pernikahan artis cupi cupita dengan suaminya yang menggunakan mahar mata uang *cryptocurrency* dengan jumlah Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah).<sup>81</sup> Mempelai perempuan hanya dapat menerima figura yang didalamnya ada koin *cryptocurrency* dan tidak menerima secara tunai nominal rupiah ataupun jenis uang lainnya ditangan pada waktu ijab qabul. Sehingga mempelai perempuan tidak dapat menggunakan mahar tersebut seperti mahar lainnya yang mudah digunakan dan mudah diperjual belikan.<sup>82</sup>

#### g) Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia

Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam bukuyang dilucurkannya Aset Crypto mengurai terkait legalitas Cryptocurrency. Adapun Dasar Pengaturan Perdagangan Aset Kripto sebagai berikut :

<sup>80</sup> Rico Nur Ilham, dkk, *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*....., h. 152

<sup>81</sup><http://m.liputan6.com/showbiz/read/4715832/6-fakta-pernikahan-cupi-cupita-dan-bintang-bagus-maharnya-uang-kripto>, Dilihat pada 12 Oktober 2022 pukul 14.00 [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>82</sup> Syafi'i Antonio, *Cryptocurrency dalam perspektif Syariah*, Video. <https://www.youtube.com/watch?v=TU9DpSUNKLE>

1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi :  
Pasal 1 No. 2:

2) Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 3 UU PBK:

3) Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya.

Pasal 15 UU PBK

4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait

Lebih gamblang mengenai Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Instrumen Investasi Online Di Indonesia yang viral pada tahun 2021 yaitu tentang pernikahan artis cupi cupita dengan suaminya yang menggunakan mahar mata uang *cryptocurrency* dengan jumlah Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah).<sup>83</sup> Mempelai perempuan hanya dapat menerima figura yang didalamnya ada koin *cryptocurrency* dan tidak menerima secara tunai nominal rupiah ataupun jenis uang lainnya ditangan pada waktu ijab qabul. Sehingga mempelai perempuan tidak dapat menggunakan mahar tersebut seperti mahar lainnya yang mudah digunakan dan mudah diperjual belikan. dimana dapat kita tarik beberapa unsur atau indikator agar suatu hal dapat dikategorikan sebagai komoditi yaitu:

- 1) Merupakan suatu jasa, barang, hak dan kepentingan lainnya;
- 2) Bisa diperjual-belian;
- 3) Merupakan bagian dari subjek kontrak (berjangka maupun derivatif).

Unsur pertama merupakan unsur yang esensial. Trend pemberian mahar dengan jenis mata uang digital yang lazim dikenal *cryptocurrency* ini di Indonesia banyak dilakukan dalam beberapa tahu terakhir. Tempo merilis pada tahun 2017 sudah pernah ada pasangan yang menikah dengan mahar bitcoin. Pasangan yang terjadi di

Bulukumba, Sulawesi Selatan juga menggunakan bitcoin senilai Rp. 1,8 M untuk mahar nikahnya.<sup>84</sup>

Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

Unsur kedua menyatakan salah satu unsur komoditi adalah dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan, termasuk didalamnya indeks, mata uang asing serta instrumen keuangan. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menawarkan mahar dengan cara apa pun asalkan layak secara finansial, tetapi kita juga harus mempertimbangkan keuntungannya karena menikah juga merupakan tindakan pengabdian kepada Alla SWT dan merupakan Sunnah Nabi Muhammad. berkaitan dengan mas kawin, sebagaimana diuraikan dalam Bab II. Ibrahim

Muhammad al-Jamal berpendapat bahwa memperoleh mahar menunjukkan bahwa wanita tersebut menyukai pria yang baru dinikahinya dan sangat ingin mengikuti kepemimpinannya, maka mahar adalah hak prerogatif wanita. Lebih khusus lagi, menurut Ra'd Kamil Mustafa al-Hiyali, mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai bagian dari akad nikah agar sah bagi laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan dengan perempuan tersebut sebagai istrinya. Hal ini tentu memiliki kesamaan dengan penambangan emas, hanya berbeda tempat dan alatnya. Maka pada prinsipnya, *cryptocurrency* dan emas dapat disamakan.<sup>85</sup>

Unsur ketiga yaitu merupakan subjek dari kontrak berjangka maupun derivatif. Trend pemberian mahar dengan jenis mata uang digital yang lazim dikenal *cryptocurrency* ini di Indonesia banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Tempo merilis pada tahun 2017 sudah pernah ada pasangan yang menikah dengan mahar bitcoin.

Pasangan yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan juga menggunakan bitcoin senilai Rp. 1,8 M untuk mahar nikahnya.<sup>86</sup>

Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>86</sup> Tempo.co (2021), Tren Mahar Nikah Pakai Bitcoin, Bappeti: Silaka Saja diakses Tanggal 09 September 2023

berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

#### h) Mekanisme Perdagangan Aset Crypto

Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam bukunya yang dilucurkannya berjudul Aset Crypto menulis lima mekanisme perdagangan Aset Crypto yaitu :


- 1) Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. crypto terkategori barang dalam konteks ini barang atau benda investasi. Barang investas ini tentu tidaklah berwujud namun ketiadaan wujud bukan berarti tidak diakui. Oleh karena itu crypto dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud karena crypto merupakan suatu bentuk saham yang nominal harganya tidak volatile atau tidak tetap.;

- 2) Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (Exchanger); crypto tergolong pada barang yang dapat diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Lalu apakah crypto masuk pada



sebagaimana aturan pasal tersebut. Dalam hukum Islam yang menjadi ukuran mahar disyaratkan berupa materi atau harta yang berharga dan bernilai jual.

### C. Legalitas Cryptocurrency di Indonesia



Asas legalitas merupakan unsur atau elemen yang utama dari sebuah negara hukum sebab memang negara hukum adalah suatu negara yang diperintah oleh hukum. Hukum menjadi supremasi yang mengatur kekuasaan.<sup>87</sup> Menurut Hans Kelsen, keadilan berarti mengikuti hukum.<sup>88</sup>

Suatu aturan umum berlaku jika diterapkan sesuai dengan peraturan. yang mengaturnya dan ketika implementasinya konsisten di semua kasus. Dalam rangka membangun negara hukum yang maknanya berpijak pada hukum dan hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua individu di wilayah

<sup>87</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1966), 14

<sup>88</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 17

negara yang bersangkutan, maka asas legalitas dibangun dengan maksud untuk melegitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah. Negara hukum Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan konstitusi dan menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah : dan. diwajibkan untuk mengikuti hukum- hukum itu ' tanpa kecuali, : mengatur semua tindakan.<sup>89</sup>

Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dialam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meksi tidak berwujud nominal.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang

<sup>89</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Wippress, 2007), 312

berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menawarkan mahar dengan cara apa pun asalkan layak secara finansial, tetapi kita juga harus mempertimbangkan keuntungannya karena menikah juga merupakan tindakan pengabdian kepada Alla SWT dan merupakan Sunnah Nabi Muhammad. berkaitan dengan mas kawin, mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai bagian dari akad nikah agar sah bagi laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan dengan perempuan tersebut sebagai istrinya.<sup>90</sup>

Di Indonesia *cryptocurrency* telah memiliki payung hukum. Mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias.

<sup>90</sup> Ibrahim Nubika, *Bitcoin "Mengenal Cara Berinvestasi Generasi Milenial"*, (Yogyakarta: genesis learning, 2018), hlm. 107.

Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal. Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital dengan uang elektronik (*non cash based instrument*). Realitas kemajuan ini sebagai sebuah keniscayaan harus diterima tentu disikapi secara arif. Implikasi dari *non cash based instrument* atau uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan.

Dengan demikian dilegalkan *cryptocurrency* sudah legal sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bappebti dibawah naungan Menteri Perdagangan. *cryptocurrency* digunakan komoditi yang dapat diperjualbelikan sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dengan legalitas tersebut *cryptocurrency* di Indonesia mendapatkan kepastian hukum sebagai komoditi yang absah dilakukan di Indonesia dan tentu hal ini berimplikasi pada keberadaan *cryptocurrency* yang tidak hanya bisa digunakan sebagai

komoditas. Namun bisa dijadikan sebagai mahar perkawinan yang menjadi trend beberapa tahun terakhir ini.<sup>91</sup>

Adapun legalitas mahar di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, mengingat undang-undang Perkawinan Undang-undang No 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 tidak satupun pasal yang mengatur terkait mahar perkawinan. Pengertian dan batasan mahar secara gamblang tertuang dalam bab I pasal 1 huruf d. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dialam igura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia..

Legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam KHI terlihat pada setiap pasal dalam KHI tersebut. Misal pada pasal 1 huruf d mahar dapat salah satunya berupa barang, *cryptocurrency* dalam pasal ini tergategori barang yakni barang. Barang dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dalam konteks ini *cryptocurrency* merupakan barang atau benda investasi. Barang investasi ini tentu tidaklah berwujud namun ketiadaan wujud bukan berarti tidak diakui.

Karena *cryptocurrency* sebagaimana dijelaskna diatas secara legal formal diakui oleh negara.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, (Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm: 4-6. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>92</sup> Yusra Fadhillah dkk, *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*, (Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 56-57.

Kompilasi hukum Islam sebagai ‘fiqh Indonesia’ yang becarak akomodatif dengan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Setiap aturannya selaras dengan kondidi kebutuhan dan kesadaran hukum muslim Indonesia. KHI bukanlah mazhab baru, melainkan wujud dan penerapan berbagai mazhab yang dianut di Indonesia. Kehadiran KHI ini menjadi sutau standar hukum yakni sutau norma ukuran bagi masyarakat muslim. Dalam konteks penelitian ini menjadi standar hukum dalam menetapkan mahar dalam perkawinan.

Dalam hukum Islam yang menjadi ukuran mahar disyaratkan berupa materi atau harta yang berharga dan bernilai jual, sebagaimana pandangan Syeh Wahbah az-Zuhaili yang pertama haruslah berupa materi atau harta yang berharga dan bernilai jual, maka sesuatu yang sedikit yang tidak berharga dan tidak mempunyai nilai jual tidak sah dijadikan mas kawin seperti satu biji gandum.<sup>93</sup> Jika dilihat dari doktrin hukum Islam ini crypto memenuhi ketentuan mahar sebagaimana seperti dalam pasal 1 tersebut.

Dengan demikian crypto.

Merespon isu terkini tentang kripto, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta dan dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat dan pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas

<sup>93</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*....



Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Perhelatan rutin tiga tahunan ini menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah hukum Cryptocurrency. FATWA yang dirilis melalui artikel di situs mui.or.id memuat beberapa kesimpulan, yaitu:

Pertama, penggunaan Cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

Kedua, Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, 5 *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

Ketiga, Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.<sup>94</sup>

Mengenai legalitas fatwa Ulama Indonesia mengenai status cryptocurrency terdapat tiga ketentuan yaitu:

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang

<sup>94</sup> mui.or.id, Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency, 12 November 2021. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kriptoatau-digilib.uinkhas.ac.id>, dilihat 8 Desember 2023

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki underlying, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan

Mengenai Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipakai MUI dalam fatwanya kurang tepat karena mengenai Cryptocurrency ini terdapat undang-undang yang lebih khusus mengaturnya. Dalam asas hukum disebutkan undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. peraturan khusus ini sebagaimana penjelasan pada ulasan sebelumnya mengenai legalitas Cryptocurrency di Indonesia.

Mengenai alasan kedua tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli. Pada

III bagian pertama bahwa terdapat konsepsi masyarakat muslim Indonesia memandang cryptocurrency sudah memenuhi syarat *sil'ah*.<sup>95</sup>

Dengan demikian dalam amatan penulis fatwa MUI tentang haramnya crypto ini lebih menekankan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya dharar atau kerusakan dan kemafsadatan. Artinya palarangan MUI tentang penggunaan crypto ini tidaklak mutlak mengharamkan karena pada dasarnya crypto bukan bendanya yang haram pada dzatnya hanya saja haram pada mekanismenya atau haram *ligairihi*. Hal ini nampak pada ketentuan hukum poin ketiga yang secara gamblang berbunyi dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjual belikan


Jika memang pemberian crypto sebaga mahar dihukumi haram berdasarkan fatwa MUI. Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai maha pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dialam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan

<sup>95</sup> Dimas Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2018), hlm. 117.


dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.<sup>96</sup>

Berikut penulis gambarkan alur keabsahan dan Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar dalam kompilasi hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia.

**Gambar 4.1 :** Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar di Indonesia



**D. Kerangka Konseptual**



<sup>96</sup> Iyah Faniyah, *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm. 61.

### BAB III

## FENOMENA PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA

### A. Konsepsi Tentang Crpyto Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Masyarakat Indonesia

Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital dengan uang elektronik (*non cash based instrument*). Realitas kemajuan ini sebagai sebuah keniscayaan harus diterima -- tentu -- disikapi secara arif. Implikasi dari *non cash based instrument* atau uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan.

Trend pemberian mahar dengan jenis mata uang digital yang lazim dikenal *cryptocurrency* ini di Indonesia banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Tempo merilis pada tahun 2017 sudah pernah ada pasangan

yang menikah dengan mahar bitcoin. Pasangan yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan juga menggunakan bitcoin senilai Rp. 1,8 M untuk mahar nikahnya.<sup>97</sup>

Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai maha

pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada di dalam figur dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

Di Indonesia yang viral pada tahun 2021 yaitu tentang pernikahan artis cupi cupita dengan suaminya yang menggunakan mahar mata uang *cryptocurrency* dengan jumlah Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah).<sup>98</sup> Melalui perempuan hanya dapat menerima figur yang didalamnya ada koin *cryptocurrency* dan tidak menerima secara tunai nominal rupiah ataupun jenis uang lainnya ditangan pada waktu ijab qabul. Sehingga melalui perempuan tidak dapat menggunakan mahar tersebut seperti mahar lainnya yang mudah digunakan dan mudah diperjual belikan.

Pada mulanya uang kripto ini tidak dipandang sebagai nilai tukar yang bisa mewakili mata uang digital yang ada. Akan tetapi karena perkembangannya yang cukup pesat di tengah masyarakat sehingga mata uang kripto ini diketahui oleh banyak orang dan banyak juga yang tertarik untuk menggunakannya.

Dalam konsepsi muslim Indonesia mengenai *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan hal tersebut terjadi karena faktor penyebab



penggunaan uang kripto sebagai mahar selain ingin terlihat berbeda, terdapat alasan pribadi lainnya seperti mencari sensasi, agar menjadi pusat perhatian publik, dan agar terlihat kaya. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit.<sup>99</sup>

Anti-Mainstream, Pasangan Menikah dengan Mahar Bitcoi dilakukan Fajar Widi, seorang pengguna Bitcoin, yang menjadikan harta virtualnya itu sebagai mahar pernikahan Pernikahan Wiwid, begitu ia biasa disapa, pada 11 November 2017, menggunakan 1 Bitcoin sebagai mahar. Gagasan menjadikan Bitcoin sebagai mahar pernikahan terinspirasi dari ide pengantin unik lain yang misalnya menjadikan saham jamu Sido Muncul sebagai mahar pernikahan. Bitcoin yang dijadikan mahar perkawinannya diwakili dengan satu replika koin berlogo Bitcoin. Bahkan hal tersebut merupakan challenge calon istrinya yang meminta bitcoin dijadikan mahar. Satu koin Bitcoin per tanggal 11 November, tanggal pernikahan Wiwid, dibanderol dengan harga sekitar 90 juta rupiah.

Hal ini juga terlihat dari Pasangan penganten di Indonesia menikah dengan mahar atau mas kawin bitcoin sebanyak 1,11 keping senilai Rp.719 juta. Pasangan penganten Jordan Simanjuntak dan Johana Dwi Utama menjadikan kripto sebagai mahar pada pernikahan mereka. Mas kawin yang diberikan berupa 1,11 keping bitcoin setara dengan Rp.719 juta tersebut.

<sup>99</sup> Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Nu Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi) (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malan, 2023), 64

Nilai bitcoin yang diberikan Jordan kepada Johana itu disesuaikan dengan tanggal pernikahan mereka, yaitu 11 Desember 2021 yang digelar di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sang mempelai pria mengaku telah mengakumulasi koin digital bitcoin sebagai sarana investasi sejak awal 2019. Jordan yang berprofesi sebagai Business Development Manager di Triv.co.id, perusahaan perdagangan aset kripto yang terdaftar dan diawasi BAPPEBTI menyebut pada 2019 harga 1 keping bitcoin berkisar Rp. 64 juta. Namun, di momen mereka menikah nilainya telah mencapai Rp700 juta lebih per koin. Joana sebagai istri mengaku sangat bergembira dengan wujud mas kawin yang tidak disangka-sangkanya tersebut.<sup>100</sup>

Pada 6 April 2021, pasangan Bau Tenri Abeng dan Raja Muhammad Hasbi juga menjadikan bitcoin sebagai mahar pernikahan. Raja memberikan dua bitcoin yang nilainya 1,6 M karena satu bitcoin saat itu bernilai 800 juta (Media, 2021). Permintaan mahar bitcoin ini atas permintaan Tenri sang istri, karena harganya yang terus naik. Tenri sendiri menggeluti bisnis cryptocurrency sejak ia ke Jakarta bersama temannya pada tahun 2019. Setelah menekuni bisnis ini, Tenri bertemu Raja yang merupakan salah satu founder di bisnis coin (Viral Perempuan Sulsel Dilamar Pakai Mahar Bitcoin Senilai Rp 1,6 Miliar 2021)

Melihat fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia diatas dalam konsepsi muslim Indonesia khususnya muslim tradisional terjadi setidaknya berdasarkan tiga

<sup>100</sup> digilib.uinkhas.ac.id CNN Indonesia (2021), Bitcoin Senilai Rp719 Juta Jadi Mahar Mas Kawin Pasangan Indonesia, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211219135455-92-735878/bitcoin-senilai-rp719-juta-jadi-mahar-mas-kawin-pasangan-indonesia> diakses tanggal 30 September 2023

alasan yakni merupakan inovasi baru dalam dunia mas kawin sehingga berbeda dengan orang lain, dapat menjadi aset yang diharapkan bisa dikembangkan oleh istri, serta merupakan suatu wujud pembuktian identitas atas kemampuan sang suami dalam masalah finansial, karena hanya orang yang berekonomi menengah keatas yang mampu merealisasikan penggunaan uang kripto sebagai mahar.<sup>101</sup>

Pada aspek pendapat atau pandangan muslim mengenai penggunaan mahar crypto terjadi varitif pendapat. Misal dalam Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto ini ada terjadi perbedaan pandangan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan juga ada yang berada di tengah-tengah antara membolehkan penggunaan kripto sebagai mahar pernikahan. Alasan mereka yang memperbolehkan menggunakan kripto sebagai mahar pernikahan dikarenakan kripto sudah ada landasan hukumnya dan juga kripto sudah termasuk barang yang bermanfaat atau bernilai.<sup>102</sup>

Konsepsi muslim tentang crypto sebagai mahar perkawinan bagi yang menolak bitcoin bagian dari *cryptocurrency* ini didalamnya terdapat gharar atau unsur manipulatif ketidakjelasan. Pertama karena barangnya yang tidak jelas, belum diakui secara global dan fluktualisasi harga yang tidak menentu.

---

<sup>101</sup> Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il), *digilib.uinkhas.ac.id* 71

<sup>102</sup> Taupik Rahmat, *Pendapat Beberapa Kepala Kua Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto* (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023), v

Dari pada menggunakan mahar dengan crypto lebih baik menggunakan mahar mistisil.<sup>103</sup>

Adapun dasar yang dijadikan oleh kalangan muslim yang tidak menerima crypto sebagai mahar didasarkan pada hadis yang berbunyi:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya “ Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat gharar (H.R Muslim)

Bagi kalangan muslim yang menerima crypto sebagai mahar mereka mengkonsepsikan bitcoin ini sudah regulasi yang mengaturnya. Di negara dengan masyoritas penduduknya muslim ini bitcoin itu tidak dianggap sebagai mata uang, tetapi dianggap sebagai aset atau komoditi istilahnya, dan itu sudah ada aturannya. Sudah ada jaminan dari pemerintah bahwa bitcoin ini bisa digunakan di Indonesia. Kemudian jika dikaitkan dengan mahar, sebagaimana mamhum mahar barang yang berguna atau bermanfaat bagi si isteri. Artinya ketika bitcoin ini digunakan sebagai mahar boleh-boleh saja dengan catatan si isteri bisa menggunakan/memanfaatkan bitconnya. Tentu suami harus bisa menjamin isterinya itu untuk bisa memanfaatkannya sehingga tidak menimbulkan gharar atau tipuan pada mahar dengan crypto tersebut.<sup>104</sup>

Bagi muslim yang memandang crypto dapat dijadikan mahar argumentsi rasionalnya adalah karena Mahar merupakan barang yang

<sup>103</sup> Syahrin Ramadhana. *Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin* (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2022), 58-59

<sup>104</sup> Syahrin Ramadhana. *Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama.....*63

bermanfaat, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah bitcoin ini termasuk dalam barang yang bermanfaat atau tidak? Sesuatu itu dianggap bermanfaat itu dapat diukur dengan pengetahuan istri terkait memanfaatkannya. Artinya, ketika isteri bisa memanfaatkan dan mengerti cara memanfaatkan barang itu, maka itu sudah bisa dikatakan menjadi barang yang bermanfaat dan boleh dijadikan mahar. Kemudian, di Indonesia sudah ada regulasi terkait aset-aset kripto ini dapat diperdagangkan, artinya seandainya suami memberikan isteri dengan mahar bitcoin. Kemudian istrinya itu bisa menjual Bitcoin itu dengan mata uang rupiah dan itu legal maka itu boleh.

Yenny Wahid memandang bahwa uang kripto dinilai halal oleh sebagian pihak karena terbebas dari riba dibanding dengan uang fiat dan konvensional. Hal tersebut didukung oleh transaksi blockchain yang merujuk pada sistem peer-to-peer atau tanpa perantara. Meski begitu, Yenny Wahid tidak menampik pendapat kripto haram karena memiliki unsur ketidakpastian dengan adanya volatilitas yang tinggi dan hal tersebut mendekati judi.

Menurutnya, kripto itu termasuk mal atau kekayaan, yang artinya jika rusak atau dicuri ada ganti ruginya. Oleh sebab itu, boleh diperdagangkan, halal sebagai komoditas (*sil'ah*), dan bukan sebagai mata uang (*cryptocurrency*) tetapi sebagai *crypto asset*.<sup>105</sup>

Mahar berbentuk kripto (*cryptocurrency*) atau disebut juga mata uang digital telah menjadi *trending* perbincangan dalam dunia pernikahan untuk kalangan orang Islam di era sekarang. Bagi kalangan muslim modernis

konsepsi mereka terkait crypto sebagai mahar bahwa mata uang digital ini berbeda dengan jenis mata uang yang sekarang beredar yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kripto atau mata uang digital ini memang mengikuti perkembangan zaman. Setiap transaksinya terhubung dalam sistem yang bernama blockchain, jadi dalam dunia kripto tidak memiliki perantara layaknya bank dalam transaksinya.

Mata uang kripto baik dijadikan alat investasi maupun dijadikan alat tukar menukar tidak diperbolehkan. Alat tukar menukar juga belum populer, tidak ada jaminan dan belum jelas. Selain itu unsur ghararnya atau unsur spekulasinya sangat tinggi, hal ini yang menyebabkan harus perlu berhati-hati. Ulama Muhammadiyah Kudus memakai kaidah sadz-dzariah dalam menentukan fatwa terkait *cryptocurrency* dimana menutup pintupintu kemadharatan.

Dari uraian diatas fenomena penggunaa *cryptocurrency* sebagai mahar dikalangan masyarakat Indonesia khusus muslim Indonesia terdapat pandangan yang bervariasi dan tidak tunggal perspektif. Terdapat kalangan yang berpandangan crypto haram sehingga tidak bisa dijadikan mahar. Kalangan kedua memandang sebaliknya bahwa crypto tidaklah haram sehingga bisa dijadikan mahar dan pandangan yang ketiga tidak haram dengan bersyarat.

Status hukum	Alasan	Dasar
Tidak boleh	<i>Cryptocurrency</i> (Bitcoin) haram untuk digunakan, penggunaan bitcoin ini karena dianggap memiliki unsur	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر Artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya

	gharar.	terdapat gharar. (H.R. Muslim)
Boleh	Menganggap crypto dapat dijadikan mahar pernikahan alasannya karena syarat-syarat mahar dalam pernikahan kiranya sudah terpenuhi	Karena bitcoin sudah memenuhi syarat sah mahar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahar harus berupa sesuatu yang bernilai.</li> <li>2. Mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan</li> <li>3. Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah.</li> <li>4. Mahar harus diketahui dan jelas (Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab Fiqh Empat Madzhab)</li> </ol>
Boleh Bersyarat	Cryptocurrency (Bitcoin) dapat digunakan sebagai mahar pernikahan karena bappebti sudah menetapkan bitcoin ini sebagai komoditi yang artinya memiliki nilai dan harga serta dapat diperjualbelikan layaknya komoditi yang lain, dan juga telah sesuai dengan syarat mahar yang telah ditetapkan dengan catatan istri bisa menggunakan Cryptocurrency tersebut.	<p>وَمَا صَحَّ مَبِيعًا صَحَّ صَدَاقًا</p> <p>Segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan berarti sah untuk dijadikan mahar” (Minhaj Ath-Tholibin, 2: 478)</p>

Pertama, Konsepsi Muslim Indonesia yang mengharamkan crypto sebagai mahar perkawinan. Kalangan ini yang beranggapan bahwa bitcoin ini tidak bisa digunakan sebagai mahar dalam pernikahan, pandangan kalangan



mengharamkan ini didasarkan pada pendapat ulama seperti MUI telah mengeluarkan fatwa pada Forum Ijtima Ulama yang menetapkan dalam fatwamnya bahwa bitcoin itu haram digunakan karena mengandung unsur gharar. Dengan dalil sebuah hadits disebutkan bahwa transaksi yang termasuk gharar (penipuan) dilarang oleh Islam.

Kedua, Konsepsi Muslim Indonesia yang memperbolehkan crypto sebagai mahar perkawinan. Kalangan ini menganggap crypto dapat dijadikan mahar pernikahan alasannya karena syarat-syarat mahar dalam pernikahan kiranya sudah terpenuhi, Adapun jika dijabarkan serta dikaitkan dengan bitcoin, syarat-syarat mahar tersebut menurut Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab *Fiqh Empat Madzhab* yaitu<sup>106</sup>:

1. Mahar harus berupa sesuatu yang bernilai.

Dalam hal ini bitcoin memiliki nilai karena bisa berguna layaknya uang dan dapat ditukarkan atau diperjualbelikan dengan uang yang berlaku di Indonesia.

2. Mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan.

Dengan adanya regulasi pemerintah terkait penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Ini berarti bitcoin ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

<sup>106</sup> *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, hlm. 199

3. Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah.

Tentu nya dalam pemberian mahar berupa bitcoin ini harus dipastikan bahwa bitcoin yang akan diberikan adalah murni milik seorang mempelai laki-laki yang akan menikah tersebut.

4. Mahar harus diketahui dan jelas.

Misalkan ingin memberikan mahar berupa hewan, maka harus dijelaskan dan diketahui hewan apa yang akan di jadikan sebagai mahar.

Konsepsi Muslim Indonesia yang memperbolehkan crypto sebagai mahar perkawinan dengan bersyarat. kalangan ini memandang bahwa cryptocurency dapat dijadikan mahar jika istri sebagai pihak yang menerima maka harus cakap dalam mengoperasikan cryptocurency tersebut. Sehingga bitcoin ini bisa dikatakan sebagai barang yang bermanfaat sesuai dengan syarat mahar. Bagi kalanga muslim yang memandang *cryptocurrncy* dapt dijadikan mahar karene mahar itu adalah barang yang bermanfaat, sesuatu itu dianggap bermanfaat itu dapat diukur dengan pengetahuan si isteri terkait

memanfaatkannya. Artinya, ketika isteri bisa memanfaatkan dan mengerti cara memanfaatkan barang itu, maka itu sudah bisa dikatakan menjadi barang yang bermanfaat dan boleh dijadikan mahar. Kemudian, di Indonesia sudah

ada regulasi terkait aset-aset *cryptocurrncy* ini dapat diperdagangkan, artinya seandainya suami memberikan istri dengan mahar bitcoin. Kemudian istrinya itu bisa menjual Bitcoin itu dengan mata uang rupiah dan itu legal maka itu boleh. Isteri yang akan menerima bitcoin sebagai mahar tersebut pun harus

diterima ini pun tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, dan tidak dianggap sebagai simbol pernikahan semata.

Hal ini sesuai dengan dalil Q.S. an Nisa 4: 4, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai hadiah kesediaan. Kemudian, jika mereka memberi Kamu sebagian dari itu dengan senang hati, terima dan nikmati hadiah itu dengan senang hati." (Q.S. An-Nisa:4)

Ketentuan mengenai *cryptocurrency* boleh dilakukan sepanjang tidak adanya unsur *gharar* merupakan hasil Lembaga bahsul matsail Nahdlatul Ulama dalam pembahasannya yang dihadiri oleh sejumlah para alim ulama dan kyai membentuk beberapa kesimpulan, yaitu<sup>107</sup> .:

1. Aset kripto adalah kekayaan (*mal*) dalam tinjauan fiqih, artinya jika harta ini dicuri, maka si pencuri harus diberi sanksi atas pencurian tersebut dan jika dirusak maka harus diganti.
2. Karena kripto termasuk kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan). Hal ini diputuskan karena adanya perbedaan pandang antara *musyawirin* (ulama perumus). Sebagian ulama mengatakan kripto haram karena terjadi volatilitas tinggi. Volatilitas tinggi merupakan sistem market untuk melihat apakah harga melonjak tajam atau bahkan terjun bebas melemah (terjadi fluktuasi). Meski demikian, sebagian ulama bahsul masail mengatakan bahwa *cryptocurrency* boleh

<sup>107</sup> (NU Online, 2022)

dilakukan sepanjang tidak adanya unsur *gharar*, maka hal itu diperkenankan.

3. Menghimbau agar masyarakat tidak melakukan transaksi aset kripto jika tidak memiliki pengetahuan tentang kripto.
4. Mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang ketat, untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan. Dalam hal ini sudah diputuskan oleh pemerintah dengan adanya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaran Pasar Politik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

#### **B. Mekanisme Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Di Indonesia**

Sebagaimana diulas diatas bahwa Konsepsi Muslim Indonesia tentang crypto sebagai mahar perkawinan tidaklah tunggal perspektif. Namun dapat diambil simplifikasi bahwa *cryptocurrency* secara hukum Islam dan hukum positif Indonesia sah sebagai komoditi yang diperjual belikan. Oleh karenanya

absah pula dijadikan sebagai mahar dalam sebuah perkawinan yang sakral.

Berangkat kaidah fiqh yang dasar setiap yang hala diperjual-belikan halal dijadikan mahar.

Pada sub bahasan ini mengulas mengenai mekanisma atau tata cara penggunaan *cryptocurrency* sebagaia mahar dalam perkawinan. Sebelum menjelaskn mekanisme tersebut penting terlebih dahulu diurai mekanisme dari *cryptocurrency* itu sendiri. Candrika Arivia Apriliani, dalam resechnya

menegnai mekanisme penggunaan cryptocurrency salah satunya adalah *Tokocrypt*. *Tokocrypto* adalah platform pertukaran mata uang crypto yang berasal dari Indonesia dan sudah berdiri sejak tahun 2017 yang bertempat dikawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Platform ini berbentuk *website* dan aplikasi yang bisa dijangkau dengan cara mengunduh melalui *Play Store* atau *Appstore* secara gratis. Keamanan penggunaan Tokocrypto sudah terjamin karena sudah legal dan terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan Nomor 001/BAPPEBTI/CPAK/11/2019.

*Tokocrypto* sebagai salah satu perusahaan pedagang pasar fisik aset kripto yang terdaftar di Bappebti, menawarkan segala kemudahan kepada pengguna untuk dapat mengakses semua perdagangan termasuk trading. Untuk melakukan trading di aplikasi Tokocrypto, lebih dulu harus memiliki aplikasinya yang bisa diunduh melalui Appstore atau Playstore secara gratis.

1. Setelah mengunduh aplikasi Tokocrypto, lakukan Pendaftaran akun dengan mengisi data-data yang diminta seperti alamat e-mail, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan id referensi, lalu checklist persetujuan ketentuan penggunaan, kemudian klik daftar.
2. Selanjutnya akan dikirim verifikasi melalui e-mail. Jika sudah terverifikasi, sebagai pengguna perlu untuk melanjutkan dengan verifikasi data KYC. Karena jika tidak melakukan verifikasi data KYC, maka tidak dapat melakukan transaksi.

3. Ketika sudah login account Tokocrypto, klik Dompot kemudian klik Saldo. Disana akan terlihat beberapa koin-koin yang bisa kita isi dengan nominal saldo yang diinginkan.
4. Kemudian fokuslah pada BIDR, BIDR ini merupakan stabil koin dimana nilainya hampir sama dengan mata uang rupiah. Selanjutnya klik Setoran, pilih IDR.
5. Pilih tujuan dana yang akan dituju seperti bank atau e-wallet Dana, Shopeepay, dan Gopay dengan minimal Rp 50.000.
6. Setelah dipastikan saldo sudah masuk, bisa dimulai aktivitas jual beli aset crypto dengan pilih menu Pasar. Dengan ketik nominal yang akan di beli pada pilihan Jumlah, yang nantinya otomatis akan tertera total berapa banyak koin bitcoin yang akan anda peroleh.

Adapun cara untuk melakukan withdraw (penarikan) dana ke bank lokal di *Tokocrypto*:

1. Pilih menu Dompot kemudian pilih Penarikan, lalu pilih Tab IDR.

Apabila kita belum memiliki rekening bank di Tokocrypto, klik Tambah Rekening.

2. Kemudian isi Formulir Tambah Akun Rekening. Silahkan pilih rekening yang dituju, kemudian klik Selanjutnya.
3. Lalu akan ada tampilan halaman Penarikan ke Akun Bank yang dalam hal ini Tokocrypto memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, minimal penarikan di Tokocrypto sebesar Rp 100.000 dan maksimal penarikan

sebesar Rp 250.000.000. Yang kedua adanya biaya penarikan sebesar Rp 5.500.

4. Klik tombol Minta Penarikan, lalu kita akan diminta untuk verifikasi keamanan. Jika sudah berhasil, maka tunggu proses penarikan yang bisa kita lihat pada Riwayat Penarikan hingga statusnya berubah.<sup>108</sup>

Uraian diatas dapat dipahami bahwa uang yang terdapat dalam *cryptocurrency* seperti *Tokocrypto* salah satunya bisa dicairkan atau bisa diambil, artinya uang yang ada dalam sistem uang digital *cryptocurrency* ini memiliki nilai dan bisa diambil manfaatnya. Sehingga dengan demikian *cryptocurrency* bisa dijadikan mahar dalam perkawinan.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menawarkan mahar dengan cara apa pun asalkan layak secara finansial, tetapi kita juga harus mempertimbangkan keuntungannya karena menikah juga merupakan tindakan pengabdian kepada Alla SWT dan merupakan Sunnah Nabi Muhammad. berkaitan denganmas kawin, sebagaimana diuraikan dalam Bab

II. Ibrahim Muhammad al-Jamal berpendapat bahwa memperoleh mahar menunjukkan bahwa wanita tersebut menyukai pria yang baru dinikahinya dan sangat ingin mengikuti kepemimpinanya, maka mahar adalah hak prerogatif wanita. Lebih khusus lagi, menurut Ra'd Kamil Mustafa al-Hiyali, mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang

<sup>108</sup> Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan, Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol. 3, No. 1 Maret 2023 117



perempuan sebagai bagian dari akad nikah agar sah bagi laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan dengan perempuan tersebut sebagai istrinya.<sup>109</sup>

Penyerahan cryptocurrency sebagai mahar secara digamblang diurai oleh Nur Aisa Hilda dalam resechnya yang dirilis dalam laman universitas Trunojoyo Madura. Mahar *bitcoin* dengan jumlah yang telah ditetapkan kedua calon mempelai dan disebutkan dalam lafadz qobul oleh mempelai pria yaitu Immanuel fajar Widiyanto dalam perkawinannya dengan Dian Mustikawati Adipura dan Sani ulung dalam perkawinannya dengan lovi Lovita Hindarto merupakan wujud dari mahar musamah. kedua mempelai pria tersebut menyebutkan bahwa mahar *bitcoin* dibayarkan secara tunai dan diwujudkan dalam bentuk replika pada acara akad berdasarkan cara penyerahan mahar pada mahar mu sama maka hal ini menunjukkan bahwasanya kedua mempelai pria menerapkan mahar musamah mu'ajjal yaitu mahar yang segera dilakukan penyerahannya.<sup>110</sup>

Mempelai pria yang menyebutkan bentuk dan jenis maharnya serta menyatakan tunai pada akad nikah dalam kebiasaan masyarakat Indonesia maka mahar tersebut ada dan diserahkan pada saat akad nikah itu berlangsung. Penyebutan mahar *bitcoin* secara tunai dan diwujudkan dalam sebuah replika oleh kedua mempelai pria serta diserahkan kepada mempelai wanita pada saat acara akad nikah tersebut mengartikan bahwa kedua mempelai pria menerapkan penyerahan mahar sebagai mana kebiasaan masyarakat di Indonesia yaitu ada dan diserahkan pada saat akad nikah.

<sup>109</sup> Al-Hilyani, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, 55.

<sup>110</sup> Nur Aisa Hilda, *Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Dalam universitas Trunojoyo Madura*

Keberadaan *bitcoin* yang diwakilkan dalam sebuah replika sebab sejatinya *bitcoin* tidak dapat diwujudkan dalam bentuk fisik yang menyebabkan *bitcoin* tidak dapat diserahkan dari tangan ke tangan secara nyata pada saat acara akad nikah berlangsung.

Pengguna *bitcoin* ialah yang memiliki akun *bitcoin wallet*. Untuk dapat diterimanya mahar *bitcoin* oleh mempelai wanita dari mempelai pria maka mempelai wanita berkeharusan untuk memiliki *bitcoin wallet*. Seorang mempelai wanita yang tidak memiliki akun *bitcoin wallet* menjadikan mahar *bitcoin wallet* yang di disebutkan pada akad nikah tidak dapat diterimanya. Oleh karenanya mahar *bitcoin* yang dinyatakan tunai dan diwakilkan dalam bentuk replika pada saat akad nikah sedang diketahui mempelai wanita tidak memiliki akun *bitcoin wallet* tidak mengartikan bahwa mempelai pria telah memenuhi kewajiban menyerahkan mahar. Namun mempelai pria tersebut tetap berkewajiban untuk menyerahkan *bitcoin* sesungguhnya, yaitu dengan mentransfer *bitcoin* ketika mempelai wanita memiliki akun *bitcoin wallet* sesuai dengan disebutkan dalam akad.

Kecuali apabila mempelai pria yang menyatakan bahwa mahar adalah tunai dan diwakilkan dalam bentuk replika pada saat akad nikah tersebut telah menyerahkan mahar *bitcoin* kepada akun *bitcoin wallet* mempelai wanita sebelum akad nikah, maka mempelai pria tidak lagi berkewajiban untuk menyerahkan mahar karena ia telah memenuhi kewajiban menyerahkan maharnya.

Selain itu, tunai mengartikan bahwa keberadaan barang dan atau jasa yang dijadikan sebagai mahar adalah benar adanya atau telah dimiliki mempelai pria sebagaimana hadis yang berbunyi dari *Ibnu Abbas R.A ia berkata ketika Ali R.A menikahi Fatimah R.A Rasulullah SAW berkata kepada Ali R.A “berikanlah sesuatu kepadanya”. kemudian Ali menjawab Saya tidak punya apa-apa Rasulullah bersabda mana baju besi mu.?*

Para ulama menyepakati bahwasanya mensyaratkan penukaran uang dilakukan dengan tunai akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang membatasi penyerahannya, yaitu:

1. Imam Syafi'i dan imam Hanafi menentukan bahwa pertukaran uang dapat dilakukan dengan tunai selama para pihak belum berpisah, baik penerimaannya gerakan atau ditunda.
2. Imam Malik menentukan bahwa apabila penerimaan ditunda maka pertukaran tersebut dibatalkan walaupun para pihak belum berpisah.

Dikhawatirkan timbul perselisihan antara suami istri kemudian hari dalam hal penerimaan mahar di *bitcoin* yang dinyatakan tunai dan diwakilkan dalam bentuk replika tersebut sedang penyerahan mahar di *bitcoin* sesungguhnya belum dilaksanakan oleh mempelai pria.

Suami dan istri berselisih mengenai penerimaan mahar seperti istri berkata “*aku belum menerima mahar*” sedangkan suami mengatakan sebaliknya “*kamu telah menerima mahar*”, maka terdapat perbedaan pendapat yaitu

1. Imam Malik berpendapat bahwa sebelum adanya hubungan kelamin maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan istri, sedangkan bila terjadi hubungan kelamin di antara keduanya maka yang dibenarkan adalah perkataan suami;
2. Jumhur ulama imam Syafi'i, Hambali dan abu Tsaur berpendapat bahwa yang menjadi pegangan atau dibenarkan adalah perkataan istri.

Selain perselisihan mahar dalam hal penerimaan diantara suami dan istri tersebut, mahar yang belum diserahkan dapat pula menghalangi terjadinya *dukhul* diantara keduanya. Para ulama berbeda pendapat dalam pelarangan *dukhul* bila mahar belum diserahkan kepada istri, yaitu:

1. Imam Malik menganjurkan agar suami memberikan sebagian mahar sebelum menggauli istrinya;
2. Imam Hambali, Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa tidak wajib menyerahkan mahar kecuali setelah adanya hubungan kelamin. Hal ini dikiaskan dengan jual beli dalam sebuah transaksi jual beli pembeli berkewajiban membayar setelah barang diterimanya.

Namun, Hambali dan Syafi'i tidak menjelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut berlaku pada mahar tunai atau mahar utang. Sedangkan abu Hanifah menerangkan bahwa berhakny suami menggauli istri sebelum suami menyerahkan mahar hanya berlaku pada mahar yang dinyatakan uang.

Sedangkan apabila mahar yang dinyatakan tunai maka seseorang suami tidak

boleh menggauli istrinya sampai ia membayar mahar sesuai dengan yang ditetapkan.

Keabsahan satu mahar pernikahanmu dulu para fuqaha ialah tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan itu sendiri sebab para tersebut menyepakati mahar bukanlah rukun atau syarat nikah melainkan pemberian wajib sebagai konsekuensi yang timbul sebab akad nikah. Begitu pula dengan para imam mazhab yang berpendapat mahar sebagai syarat sah nikah. apabila barang dan atau jasa yang diserahkan kepada mempelai wanita tersebut diketahui tidak sah sebagai mahar, maka suami berkewajiban untuk memberi mahar *mitsil* kepada istri. sedangkan imam Malik yang berpendapat mahar merupakan rukun nikah maka tidak sang mahar mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah dan batal. apabila mahar diketahui tidak sah sebelum terjadinya hubungan suami istri maka wajib dibatalkan. Namun, bila diketahui sesudah adanya hubungan suami istri maka akad tersebut tetap dianggap sah dan istri berhak atas mahar *mitsil*.

Dalam sudut pandang lain mahar yang berupa uang kripto ini disebut *maal fi dzimmah* yang artinya harta dalam tanggungan, dengan begitu konsekuensi hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Hal ini dikarenakan uang kripto tidak memiliki bentuk fisik sehingga memungkinkan terjadinya suatu situasi ataupun kondisi yang bisa merubahnya atau membuatnya *talaf* (rusak), dari situlah terdapat konsekuensi hukumnya sendiri.

Agar mudah dalam memahaminya, terdapat sebuah perumpamaan

seandainya ketika ada seorang mempelai laki-laki yang meminang perempuan

lalu maharnya ini menggunakan uang crypto tiba-tiba setelah akad, internet diseluruh dunia ini mati dan tidak bisa diakses. Maka mahar yang diberikan tadi menjadi rusak, artinya uang kripto yang diberikan ini menjadi rusak. Dari kondisi yang seperti itu konsekuensi hukumnya adalah, jika dilihat dari sudut pandang *Minhajut Thalibin* Imam Nawawi, wajibnya membayar mahar mitsli angung (*fain talafa fawajaba mahru mitsli*). Jadi si laki-laki wajib membayar mahar mitsli. Namun pada syarah-syarahnya *Minhajut Thalibin* seperti kitab *Tuhfah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, kasus yang demikian konsekuensinya tidak langsung pada mahar mitsli melainkan:

1. Kalau misalkan kripto itu ternyata masih bisa diusahakan dengan bentuk *e-money* lainnya maka wajib kesini dulu, tidak langsung kepada mahar mitsli.
2. Apabila tidak ada *e-money* yang satu tingkatan dengan uang kripto maka kembalinya kepada *qiimah*, jadi ketika akad mempelai laki-laki ini menyanggupi berapa jumlah nominal uang kripto yang akan diberikan, katakanlah si mempelai laki-laki ini menyanggupi 10 USD maka *qiimahnya* 10 USD jika di Rupiahkan ini berapa, maka si laki-laki ini wajib membayar sebesar itu sebagai ganti uang kripto yang sudah rusak tadi.
3. Lalu apabila masih tidak bisa juga membayar senilai *qiimahnya* maka kembali lagi kepada ketentuan yang terdapat pada *Minhajut Thalibin* tadi yaitu membayar mahar mitsli.

Berikut mekanisme penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan :

1. Adanya kesepakatan antara mempelai pria dan mempelai perempuan mengenai jumlah dan jenis *cryptocurrency* yang akan diberikan sebagai mahar.
2. Mempelai dipastikan memiliki wallet *cryptocurrency* untuk menyimpan dan mengirim mata uang digital. Untuk dapat diterimanya mahar *cryptocurrency* oleh mempelai perempuan dari mempelai laki-laki maka mempelai perempuan dipastikan memiliki wallet *cryptocurrency*.
3. Sebelum akad nikah berlangsung penghulu perlu selain mengkonfirmasi terkait status perkawinan perlu memastikan mahar *cryptocurrency* baik bentuk, jenis serta jumlah mata uangnya dan tempo menyerahkan mahar *cryptocurrency* tersebut.
4. Mempelai pria harus menyebutkan bahwa mahar *cryptocurrency* dibayarkan secara tunai sesuai dengan yang disebutkan pada saat akad.

Pemberian mahar *cryptocurrency* boleh diwakilkan dengan bentuk replika sesuai jenis *cryptocurrency*.

5. Mempelai pria harus menyerahkan mahar *cryptocurrency* yang sesungguhnya dengan mentransfer kepada akun wallet *cryptocurrency* istri sesuai dengan disebutkan dalam akad.
6. Pada saat suami atau mempelai laki-laki menyerahkan atau mentransfer ke akun wallet *cryptocurrency* istri selain dibuktikan dengan slip transfer



pembuktian dan memastikan bahwa pemberian mahar *cryptocurrency* telah berhasil dilakukan.

Penting diperhatikan untuk memastikan bahwa mahar digunakan dan diterima di semua lapisan masyarakat, penting untuk memahami beberapa kondisi dan kriteria yang harus dipenuhi sebelum *cryptocurrency* dapat disebut mahar. Ini mencakup poin-poin yaitu harus ada jaminan apapun; harus diterima secara luas agar dapat berfungsi sebagai alat transaksi nilainya harus stabil uang harus disimpan di berbagai lokasi; nyaman untuk dibawa; tidak mudah rusak.<sup>111</sup>

*Pertama*, harus ada jaminan apapun. Setiap uang yang dikeluarkan oleh suatu negara harus didukung oleh pemerintah negara tersebut. Anggota dapat mengandalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2018 yang menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset mata uang kripto. Namun aturan ini tidak merujuk pada definisi Aset Crypto, termasuk istilah “mata uang crypto”. Selain itu, pada 13 Januari 2018, Bank Indonesia merilis pernyataan pers yang mendefinisikan mata uang virtual sebagai "uang digital yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan dan diperoleh melalui pembelian, pembelian transfer (hadiah), atau penambangan" (proses). Proses pembuatan mata uang virtual dalam jumlah baru cukup rumit secara matematis. Komunitas pengembang menerbitkan/mengontrol mata uang

<sup>111</sup> M. Asrorun Niam Sholeh, Muhammad Fauzinudin Faiz, Moh. Muhlis Anwar, A Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUI (Majlis Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama) on A Gold-Backed Cryptocurrency (OneGram), *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17 (2), 2022, 515-516

digital ini, yang kemudian digunakan dan diterima oleh anggota komunitas virtual.

*Kedua*, harus diterima secara luas agar dapat berfungsi sebagai alat transaksi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merilis jumlah investor aset crypto di Indonesia samapai Agustus 2022 berjumlah 16,1 Juta investor. Dalam konteks ini, aturan ini (diterima secara luas) dapat diterapkan jika semua negara setuju bahwa *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang karena didukung oleh emas sebagai sesuatu yang dikagumi secara universal.

*Ketiga*, nilainya harus stabil. Nilai uang harus stabil dengan volatilitas yang minimal. Sebagaimana mafhum dipahami nilai crypto ini berfluktuasi.

*Keempat*, uang harus disimpan di berbagai lokasi, termasuk di ruangan kecil namun dalam jumlah banyak. Ini menyiratkan bahwa uang harus dapat beradaptasi. Mengenai kriteria ini, nomor crypto hanya mudah disimpan karena berbentuk digital dan dapat disimpan melalui e-wallet di PC, smartphone, atau tablet.

*Kelima*, nyaman untuk dibawa. Karena OneGram disimpan dalam dompet elektronik, OneGram dapat diakses dan dikelola tanpa batas waktu melalui PC, ponsel cerdas, atau tablet.

*Keenam*, tidak mudah rusak. Jika dibandingkan dengan uang rupiah saat ini, misalnya, crypto terlihat lebih tahan lama. Namun, keduanya tidak bisa dihancurkan. Mata uang Rupiah dapat rusak karena dirusak, sedangkan



## BAB IV

### PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGA MAHAR PERKAWINAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MEJELIS ULAMA INDONESIA

#### A. Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan: Telisik Kompilasi Hukum Islam

Pada umumnya lazim ditemukan mahar pernikahan di Indonesia diberikan dalam bentuk seperangkat alat sholat maupun sejumlah uang yang disepakati oleh kedua mempelai. Bahkan sempat publik digegerkan dengan fenomena sepasang kekasih menikah dengan mahar sandal jepit. Seiring dengan berkembangnya teknologi maka bentuk mahar pun mulai ikut bergeser berbentuk digital -khususnya dikalangan masyarakat elit-- seperti mahar saham, reksadana dan *cryptocurrency*.

Mahar merupakan identitas penting dalam perkawinan sekalipun mahar bukanlah dan tidak termasuk unsur atau rukun yang wajib ada dalam perkawinan. Penyerahan *cryptocurrency* sebagai mahar secara digamblang

diurai oleh Nur Aisa Hilda dalam resechnya yang dirilis dalam laman

universitas Trunojoyo Madura. Mahar *bitcoin* dengan jumlah yang telah ditetapkan kedua calon mempelai dan disebutkan dalam lafadz qobul oleh

mempelai pria yaitu Immanuel fajar Widiantoro dalam perkawinannya

dengan Dian Mustikawati Adipura dan Sani ulung dalam perkawinannya

dengan lovi Lovita Hindarto merupakan wujud dari mahar musamah. kedua

mempelai pria tersebut menyebutkan bahwa mahar *bitcoin* dibayarkan secara

tunai dan diwujudkan dalam bentuk replika pada acara akad berdasarkan cara

penyerahan mahar pada mahar mu sama maka hal ini menunjukkan bahwasanya kedua mempelai pria menerapkan mahar musamah mu'ajjal yaitu mahar yang segera dilakukan penyerahannya.

Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal

Trend pemberian mahar dengan jenis mata uang digital yang lazim dikenal *cryptocurrency* ini di Indonesia banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Tempo merilis pada tahun 2017 sudah pernah ada pasangan yang menikah dengan mahar bitcoin. Pasangan yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan juga menggunakan bitcoin senilai Rp. 1,8 M untuk mahar nikahnya.<sup>112</sup> Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara

<sup>112</sup> Tempo.co (2021), Tren Mahar Nikah Pakai Bitcoin, Bappeti: Silaka Saja diakses Tanggal 09 September 2023

digital dengan uang elektronik (non cash based instrument). Realitas kemajuan ini sebagai sebuah keniscayaan harus diterima tentu disikapi secara arif. Implikasi dari *non cash based instrument* atau uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam sebagai instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah salah satunya perkawinan pada bab I pasal 1 huruf d menyebutkan Mahar adalah pemberi dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari ketentuan KHI Pasal 1 huruf d mengenai mahar setidaknya ada tiga kriteria yang menjadi titik tekan yakni barang, uang dan jasa. Diksi kata “baik berbentuk” barang, uang atau jasa dalam pasal tersebut sifatnya fakultatif dan alternatif, artinya pilihan bentuk mahar bisa berupa barang, boleh berupa uang atau berbentuk jasa. Tidak harus ketiganya cukup salah satunya itu yang penulis sebut alternatif.

Mengenai turunan atau tafsir dari tiga kriteria mahar tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan termasuk pada pasal penjelasan. Hanya saja yang menjadi standarisasi dan parameternya ketiga bentuk mahar tersebut harus selaras dengan ketentuan hukum Islam. Namun rincian ketentuan tiga bentuk mahar dalam KHI belum ada ketentuan yang jelas.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menawarkan mahar dengan cara apa pun asalkan layak secara finansial, tetapi kita juga harus mempertimbangkan keuntungannya karena menikah juga merupakan tindakan pengabdian kepada Alla SWT dan merupakan Sunnah Nabi Muhammad. berkaitan denganmas kawin, sebagaimana diuraikan dalam Bab II. Ibrahim Muhammad al-Jamal berpendapat bahwa memperoleh mahar menunjukkan bahwa wanita tersebut menyukai pria yang baru dinikahnya dan sangat ingin mengikuti kepemimpinannya, maka mahar adalah hak prerogatif wanita. Lebih khusus lagi, menurut Ra'd Kamil Mustafa al-Hiyali, mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai bagian dari akad nikah agar sah bagi laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan dengan perempuan tersebut sebagai istrinya.<sup>113</sup>

Dalam ketentuan diatas barang adalah tiap benda yang menjadi objek hak milik. Sedarhananya barang dalam diksi diktum tersebut adalah benda. Jika dilihat dari klasifikasi hukum benda, hukum benda meliputi benda (misal uang dan kendaraan), benda tidak bergerak seperti tanah, swah atau bangunan, benda konsumen seperti pakaian atau peralatan rumah tangga, benda intelektual seperti hak cipta dan merek dagang, benda investasi seperti saham dan obligasi.<sup>114</sup>

Dari uraian diatas dalam amatan penulis crypto terkategori barang dalam konteks ini barang atau benda investasi. Barang investas ini tentu tidaklah berwujud namun ketiadaan wujud bukan berarti tidak diakui. Oleh

<sup>113</sup> Al-Hilyani, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, 55. ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>114</sup> Fauza Nahwa Salsabila Siregar, dkk, Klasifikasi Humum Benda dan Asas-asa hukum Perdata Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. XI No. 1 (Mei 2023), 2



karena itu crypto dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud karena crypto merupakan suatu bentuk saham yang nominal harganya tidak volatile atau tidak tetap. Di samping itu, aset kripto mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan. Selain itu juga nantinya pemilik aset crypto ini akan memiliki bukti kepemilikan atas aset crypto yang diterbitkan oleh pengelola tempat penyimpanan aset crypto dalam bentuk dokumen yang disebut dengan bukti simpan aset crypto. Pada pasal 32 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi miliknya, namun pada mahar crypto hanyalah sebuah figura atau symbol adanya mahar. Namun mahar crypto tidak dapat digenggam oleh mempelai perempuan dan tidak dapat memilikinya secara langsung.<sup>115</sup>

Mempelai perempuan hanya dapat menerima figura yang didalamnya ada koin *cryptocurrency* dan tidak menerima secara tunai nominal rupiah ataupun jenis uang lainnya ditangan pada waktu ijab qabul. Sehingga mempelai perempuan tidak dapat menggunakan mahar tersebut seperti mahar lainnya yang mudah digunakan dan mudah diperjual belikan..Adanya kesepakatan antara mempelai pria dan mempelai perempuan mengenai jumlah dan jenis *cryptocurrency* yang akan diberikan sebagai mahar. Mempelai dipastikan memiliki wallet *cryptocurrency* untuk menyimpan dan mengirim mata uang digital. Untuk dapat diterimannya mahar

*cryptocurrency* oleh mempelai perempuan dari mempelai laki-laki maka mempelai perempuan dipastikan memiliki wallet *cryptocurrency*.

Dalam pasal penjelasan KHI tidak menguraikan makna kesederhanaan dan kemudahan mahar, artinya kesederhanaan dan kemudahan ini sifatnya relatif. Bisa jadi pada orang tertentu sederhana dan mudah namun tidak bagi orang lain. Sesuatu yang mudah dan sederhana atau bisa dijangkau jika memiliki pengetahuan terhadap sesuatu tersebut. Dalam hukum Islam yang menjadi ukuran mahar disyaratkan berupa materi atau harta yang berharga dan bernilai jual, sebagaimana pandangan syek Wahbah az-Zuhaili.

وَشُرْطَ فِي الْمَهْرِ أُمُورٌ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مَالاً مُتَقَوِّمًا لَهُ قِيَمَةٌ، فَلَا يَصِحُّ بِالْيَسِيرِ الَّذِي لَا قِيَمَةَ لَهُ، كَحَبَّةٍ مِنْ بَرِّ، وَلَا حَدِّ لَأَكْثَرِهِ، كَمَا لَا حَدَّ لِأَقْلِهِ (١)، فَلَوْ تَزَوَّجَهَا بِصَدَاقٍ يَسِيرٍ وَلَوْ مِائَةَ مَلَأٍ كَفَّهُ طَعَامًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ مِنْ دَقِيقٍ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَلَكِنْ يُسْنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْمَهْرَ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ، لَمَّا رَوَاهُ جَابِرٌ مَرْفُوعاً "لَوْ أُعْطِيَ رَجُلٌ امْرَأَةً صَدَاقًا، مِائَةَ يَدِهِ طَعَامًا، كَانَتْ لَهُ حَلَالًا"، وَظَاهَرَ هَذَا أَنَّ الصَّدَاقَ لَيْسَ مَقْصُودًا لِدَاتِهِ فِي الرَّوَّاجِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَقْصُودٌ لِلِإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ مُلْزَمٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ.

Ulasan diatas memperjelas bahwa disyaratkan dalam mahar beberapa hal: yang pertama haruslah berupa materi atau harta yang berharga dan bernilai jual, maka sesuatu yang sedikit yang tidak berharga dan tidak mempunyai nilai jual tidak sah dijadikan mas kawin seperti satu biji gandum.<sup>116</sup> Jika dilihat dari doktrin hukum Islam ini crypto memenuhi ketentuan mahar sebagaimana seperti dalam pasal 1 tersebut.

<sup>116</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*....

Penting diperhatikan untuk memastikan bahwa mahar digunakan dan diterima di semua lapisan masyarakat, penting untuk memahami beberapa kondisi dan kriteria yang harus dipenuhi sebelum cryptocurrency dapat disebut mahar. Ini mencakup poin-poin yaitu harus ada jaminan apapun harus diterima secara luas agar dapat berfungsi sebagai alat transaksi nilainya harus stabil uang harus disimpan di berbagai lokasi; nyaman untuk dibawa; tidak mudah rusak.

Setelah dijelaskan pada uraian diatas bahwa crypto merupakan mahar yang berupa barang yang dapat diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menegaskan terkait mengenai kesepakatan antara calon suami dan calon istri terkait jumlah atau bentuk yang akan dijadikan mahar. Pasal ini menekankan relasi kesetiaan yang harmoni antara calon suami dan calon istri. Sejak awal Kompilasi Hukum Islam sudah mendesain rumah tangga yang erat dengan musyawarah. Tentu calon suami tidak salah jika ia tidak memberitahu apa dan seperti apa amaharnya, namun pada pasal ini karena mahar tidak hanya pemberian calon suami dan juga naninya diterima istri maka selayaknya mahar tersebut ada kesepakatan keduanya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 mengatur mengenai mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Kalimat kesederhanaan dan kemudahan menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Dalam pasal penjelasan KHI tidak menguraikan makna kesederhanaan dan kemudahan mahar, artinya kesederhanaan dan kemudahan

ini sifatnya relatif. Bisa jadi pada orang tertentu sederhana dan mudah namun tidak bagi orang lain. Sesuatu yang mudah dan sederhana atau bisa dijangkau jika memiliki pengetahuan terhadap sesuatu tersebut. Crypto misalnya ini akan menjadi objek mahar yang tidak sederhana, tidak mudah atau bahkan rumit bagi mereka yang tidak paham atau belum mengenal dunia investasi, penanaman modal dan dunia uang digital. Sehingga bagi pihak yang tidak belum bisa mengakses ini mahar dengan crypto tentu jangan dilakukan. Sebab akan menimbulkan musaqqah yang ini dilarang dalam Islam. Namun tidak bagi mereka yang mengetahui dan dapat mengakses crypto ini, tentu barang seperti ini akan mudah baginya, sederhana karena mereka bisa mengoperasikannya. Sehingga bagi mereka yang memiliki dan atau sudah terbiasa dengan dunia investasi secaman ini crypto dapat dijadikan mahar dan senyawa dengan pasal ini yakni mengandung kesederhanaan dan kemudahan.

Selanjutnya Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Mahar yang menjadi pemberian calon suami kepada calon Istri dalam diktum ini diberikan secara langsung sejak menjadi hak miliknya artinya pada saat ijab qobul diucapkan setelah itu mahar diberikan. Kaitanya dengan pasal sebelumnya ketika mahar sudah disepakati antara calon istri dan calon suami biasanya mahar diucapkan saat ijab qobul. Mahar yang diucapkan pada ijab qobul setelah diucapkan langsung diberikan. Lalu bagaimana dengan mahar crypto, jika maharnya emas, mobil, uang karena barang berwujud bisa diberikan pada saat itu juga. Crypto seperti uraian pada

bahasan diatas merupakan barang tidak berwujud sehingga secara fisik tidak bisa diberikan pada saat itu.

Penyerahan mahar crypto dapat diwujudkan dengan memberikan replika oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai istrinya. Penyerahan semacam ini menggambarkan kebiasaan masyarakat Indonesia yaitu barang diserahkan pada saat akad. Tentu pemberian replika disini tidak hanya pemberian replikas an-sich namun crypto yang sebenarnya harus diberikan. Sebagai pengguna crypto ialah yang memiliki akun resmi crypto yaitu *akun wallet*. Untuk diterima sebagai mahar maka suami harus memberikan akun wallet kepada istrinya sehingga ia memiliki seutuhnya crypto sebagai mahar untuk dirinya.

Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai maha pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Justru penulis mengamati mahar crypto ini sangat memenuhi Pasal 33 ayat 1 yakni pemberian secara tunai. Sebab ketika akun wallet sebagai akun resi cryto diberikan kepada Istri maka secara otomatis istri menjadi hak pemegang penuh akun crypto tersebut. Sehingga pemberian maharnya tunai tidak dicicil karena ini merupakan uang digital

yang sifatnya digital pula yakni sekali akunnya diperoleh ia bisa dengan leluasa mengoprasikan akun tersebut.<sup>117</sup>

Melihat fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia diatas dalam konsepsi muslim Indonesia khususnya muslim tradisional terjadi setidaknya berdasarkan tiga alasan yakni merupakan inovasi baru dalam dunia mas kawin sehingga berbeda dengan orang lain, dapat menjadi aset yang diharapkan bisa dikembangkan oleh istri, serta merupakan suatu wujud pembuktian identitas atas kemampuan sang suami dalam masalah finansial, karena hanya orang yang berekonomi menengah keatas yang mampu merealisasikan penggunaan uang kripto sebagai mahar.<sup>118</sup>

Dalam sudut pandang lain mahar yang berupa uang kripto ini disebut *maal fi dzimmah* yang artinya harta dalam tanggungan, dengan begitu konsekuensi hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Hal ini dikarenakan uang kripto tidak memiliki bentuk fisik sehingga memungkinkan terjadinya suatu situasi ataupun kondisi yang bisa merubahnya atau membuatnya *talaf* (rusak), dari situlah terdapat konsekuensi hukumnya sendiri.

Agar mudah dalam memahaminya, terdapat sebuah perumpamaan seandainya ketika ada seorang mempelai laki-laki yang meminang perempuan lalu maharnya ini menggunakan uang crypto tiba-tiba setelah akad, internet diseluruh dunia ini mati dan tidak bisa diakses. Maka mahar yang diberikan tadi menjadi rusak, artinya uang kripto yang diberikan ini menjadi rusak. Dari

<sup>117</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2015), 99 [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>118</sup> Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il.....71

kondisi yang seperti itu konsekuensi hukumnya adalah, jika dilihat dari sudut pandang *Minhajut Thalibin* Imam Nawawi, wajibnya membayar mahar mitsli angsung (*fain talafa fawajaba mahru mitsli*). Jadi si laki-laki wajib membayar mahar mitsli. Namun pada syarah-syarahnya *Minhajut Thalibin* seperti kitab *Tuhfah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, kasus yang demikian konsekuensinya tidak langsung pada mahar mitsli melainkan:

- a. Kalau misalkan kripto itu ternyata masih bisa diusahakan dengan bentuk *e-money* lainnya maka wajib kesini dulu, tidak langsung kepada mahar mitsli.
- b. Apabila tidak ada *e-money* yang satu tingkatan dengan uang kripto maka kembalinya kepada *qiimah*, jadi ketika akad mempelai laki-laki ini menyanggupi berapa jumlah nominal uang kripto yang akan diberikan, katakanlah si mempelai laki-laki ini menyanggupi 10 USD maka *qiimahnya* 10 USD jika di Rupiahkan ini berapa, maka si laki-laki ini wajib membayar sebesar itu sebagai ganti uang crypto yang sudah rusak tadi.

- c. Lalu apabila masih tidak bisa juga membayar senilai *qiimahnya* maka kembali lagi kepada ketentuan yang terdapat pada *Minhajut Thalibin* tadi yaitu membayar mahar mitsli

Apabila crypto dijadikan mahar maka hakikatnya calon suami belum memberikan mahar sehingga maharnya menjadi mahar terhutang kecuali calon istri merelakan untuk tidak diberikan mahar. Islam sangat



yang secara khusus membahas tentang batasan mahar. Tidak ditetapkannya batasan dalam menentukan jumlah mahar disebabkan karena kemampuan dan tingkatan kekayaan seseorang yang beragam ditambah tradisi dan kebiasaan yang dimiliki oleh wilayah masing-masing yang ada di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia juga berpandangan tentang pelarangan penggunaan crypto sebagai mahar perkawinan karena adanya unsur keharaman seperti gharar dan nilai spekulasi yang tinggi. Crypto tidak boleh dijadikan mahar walaupun prinsipnya mahar tidak ada batasannya dalam madzhab Syafi'i. Pelarangan crypto sebagai mahar disebabkan karena alat tukar dan barangnya hanya berupa asset fiktif, sehingga tidak sah untuk dijadikan sebagai mahar pernikahan. Sehingga Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa crypto hanya diperbolehkan untuk investasi.<sup>119</sup>

Apabila crypto dijadikan mahar maka hakikatnya calon suami belum memberikan mahar sehingga maharnya menjadi mahar terhutang kecuali calon istri merelakan untuk tidak diberikan mahar. Islam sangat menekankan adanya kewajiban pemberian mahar walaupun tidak ada dalil yang secara khusus membahas tentang batasan mahar. Tidak ditetapkannya batasan dalam menentukan jumlah mahar disebabkan karena kemampuan dan tingkatan kekayaan seseorang yang beragam ditambah tradisi dan kebiasaan yang dimiliki oleh wilayah masing-masing yang ada di Indonesia.

Kemunculan crypto di era sekarang melahirkan fenomena baru di Masyarakat akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tak

<sup>119</sup> Wahyuni Sri Asstutik, *Manajemen Investasi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), hlm. 1.

terkecuali dalam dunia pernikahan. Beberapa pasangan memilih menggunakan crypto sebagai mahar pernikahan dengan dalih investasi yang menjanjikan.

## **B. Penggunaan Cryptocurrency Sebaga Mahar Perkawinan: Telisik Majelis Ulama Indonesia**

Sebagai organisasi yang bersifat keislaman dan kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia juga turut merespon dinamikan dan perkembangan mahar cryptocurreny ini. Dalam diskripsi masalahnya MUI menyebutkan bahwa Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau uang virtual yang berada di dunia maya. Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital dengan uang elektronik (non cash based instrument). Realitas kemajuan ini sebagai sebuah keniscayaan harus diterima -- tentu -- disikapi secara arif. Implikasi dari *non cash based instrument* atau uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan.

Dalam konteks ini penulis sepakat dengan kalangan yang atau resech yang mengkategorikan crypto ini sebagai aset digital yang memenuhi sil'ah. Dengan demikian dalam amatan penulis fatwa MUI tentang haramnya cryptoini lebih menekan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya dharar atau kerusakan dan kemafsadatan. Artinya palarangan MUI tentang penggunaan crypto ini tidaklak mutlakmengharamkan karena pada dasarnya

crypto bukan bendanya yang haram pada dzatnya hanya saja haram pada mekanismenya atau haram *lighairihi*.

Ada permasalahan yang timbul dari status crypto, apa ia tergolong mata uang atau masuk pada komoditas? Dalam banyak temuan penelitian justru sebaliknya bahwa cryptocurrency ini memiliki legalitas dan secara regulatif diatur di Indonesia. Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias..

Meskipun diterima sebagai aset digital (komoditi), *cryptocurrency* memiliki banyak risiko yang merugikan. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga swadaya masyarakat akhirnya memberikan keputusan melalui fatwa resmi yang dalam hal ini ada di laman website Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kejelasan legalitas

Majelis Ulama Indonesia ke-7 pada tanggal 9-11 November 2021 dengan menyepakati sebanyak 17 poin pembahasan yang salah satunya adalah hukum daripada *cryptocurrency* ini.<sup>120</sup>

Transaksi *cryptocurrency* juga bisa menimbulkan *mudharat* atau kerugian, hal ini karena jika salah dalam menganalisis pergerakan harga, pastinya akan mengalami kerugian. Jika *cryptocurrency* bisa memberi maslahat atau manfaat bagi semua orang, dalam arti tidak adanya satu orang untung dan yang lain rugi, itu tidak akan menjadi masalah. Karena yang dipermasalahkan mengapa akhirnya MUI melarang adanya transaksi kripto seperti bitcoin sebagai transaksi bisnis yaitu mengandung unsur *maysir* karena di dalamnya terdapat spekulasi yang tinggi dan bersifat untung-untungan sehingga Bank Indonesia menyebutnya sebagai *gambling transaction*. Maka dalam hal ini, *cryptocurrency* diputuskan *haram lighairihi* atau haram karena faktor luar (*gharar* dan *maysir*).<sup>121</sup>

PWNU Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram untuk *cryptocurrency* (uang crypto). Keputusan itu didasarkan pada hasil kajian lembaga Bahtsul Masail, pada hari Minggu 24 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil bahtsul masail, *cryptocurrency* hukumnya haram. Karena

<sup>120</sup> Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani dan Muhammad Wildan, Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*. Vol. 3, No. 1 Maret 2023, 119

<sup>121</sup> Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani dan Muhammad Wildan, Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*. Vol. 3, No. 1 Maret 2023, 120

lebih banyak unsur spekulasinya. Jadi itu tidak bisa menjadi instrumen investasi.<sup>122</sup>

Organisasi yang bersifat keislaman yang berdiri tahun 1975 ini melarang *cryptocurrency* karena didalamnya terdapat unsur maysir. Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

Nampaknya MUI menempatkan *cryptocurrency* sebagai maysir karena *cryptocurrency* dalam pandangan MUI selaras dengan ciri umum transaksi maysir adalah unsur spekulatif. Trend pemberian mahar dengan jenis mata uang digital yang lazim dikenal *cryptocurrency* ini di Indonesia banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Tempo merilis pada tahun 2017 sudah pernah ada pasangan yang menikah dengan mahar bitcoin.

<sup>122</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5785979/pwnu-jatim-keluarkan-fatwa-haram-bitcoin-cs-akan-diusulkan-ke-muktamar-ac.id> digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id nu#:~:text=PWNU%20Jatim%20mengeluarkan%20fatwa%20haram,di%20Lampung%20pada%20Desember%20mendatang.

Pasangan yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan juga menggunakan bitcoin senilai Rp. 1,8 M untuk mahar nikahnya.<sup>123</sup> Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital dengan uang elektronik (non cash based instrument). Realitas kemajuan ini sebagai sebuah keniscayaan harus diterima -- tentu -- disikapi secara arif. Implikasi dari *non cash based instrument* atau uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan.

Mengenai halal atau haram penggunaan aset kripto seperti bitcoin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa tersebut diartikan *cryptocurrency* adalah mata uang *virtual*. Atas perbedaan pendapat atau pro kontra (*khilafiyah*) di kalangan pakar ekonomi dan ulama, disimpulkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi hukumnya haram. Selain karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, penggunaan kripto untuk alat pembayaran dikhawatirkan akan menggeser mata uang rupiah yang saat ini menjadi satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia.<sup>124</sup>

Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang

<sup>123</sup> Tempo.co (2021), Tren Mahar Nikah Pakai Bitcoin, Bappeti: Silaka Saja diakses Tanggal 09 September 2023

<sup>124</sup> Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani dan Muhammad Wildan, Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*. Vol. 3, No. 1 Maret 2023, 121

berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal.

Unsur pertama harus ada jaminan apapun. Setiap uang didistribusikan negara harus didukung pemerintah negara tersebut. Anggota dapat mengandalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2018 yang menetapkan regulasi umum pelaksanaan sistem dagang dengan jangka aset mata uang kripto. Namun regulasi tersebut tidak merujuk pada definisi Aset Kripto, termasuk istilah "mata uang kripto". Selain itu, Bank Indonesia merilis pernyataan pers yang mendefinisikan uang yang berbentuk virtual sebagai "uang digital yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan dan diperoleh melalui pembelian, pembelian transfer (hadiah), atau penambangan" (proses). Proses pembuatan mata uang virtual dalam jumlah baru cukup rumit secara matematis. Komunitas pengembang menerbitkan/mengontrol mata uang digital ini, yang kemudian digunakan dan diterima oleh anggota komunitas virtual.

Cryptocurrency termasuk OneGram, dikategorikan sebagai aset digital



diambil. Karena mata uang kripto hanya berupa angka-angka di buku besar, tidak ada alasan untuk menjadikannya haram. Cryptocurrency adalah representasi digital dari nilai yang dapat ditukar. Meskipun tidak memiliki aset dasar, mata uang kripto itu sendirilah yang paling berharga.<sup>125</sup>

Mempelai pria yang menyebutkan bentuk dan jenis maharnya serta menyatakan tunai pada akad nikah dalam kebiasaan masyarakat Indonesia maka mahar tersebut ada dan diserahkan pada saat akad nikah itu berlangsung. Penyebutan mahar *bitcoin* secara tunai dan diwujudkan dalam sebuah replika oleh kedua mempelai pria serta diserahkan kepada mempelai wanita pada saat acara akad nikah tersebut mengartikan bahwa kedua mempelai pria menerapkan penyerahan mahar sebagai mana kebiasaan masyarakat di Indonesia yaitu ada dan diserahkan pada saat akad nikah. Keberadaan *bitcoin* yang diwakilkan dalam sebuah replika sebab sejatinya *bitcoin* tidak dapat diwujudkan dalam bentuk fisik yang menyebabkan *bitcoin* tidak dapat diserahkan dari tangan ke tangan secara nyata pada saat acara akad nikah berlangsung.

Dalam konteks ini penulis sepakat dengan kalangan yang atau resech yang mengkategorikan crypto ini sebagai aset digital yang memenuhi sil'ah.

Dengan demikian dalam amatan penulis fatwa MUI tentang haramnya crypto ini lebih menekan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya dharar atau kerusakan dan kemafsadatan. Artinya palarangan MUI tentang penggunaan

<sup>125</sup>M. Asrorun Niam Sholeh, Muhammad Fauzinudin Faiz, Moh. Muhlis Anwar, A Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUI (Majlis Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama) on A Gold-Backed Cryptocurrency (OneGram), *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17 (2), 2022, 515

crypto ini tidak mutlak mengharamkan karena pada dasarnya crypto bukan bendanya yang haram pada dzatnya hanya saja haram pada mekanismenya atau haram *lighairihi*. Hal ini nampak pada ketentuan hukum poin ketiga yang secara gamblang berbunyi dalam hal cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjual belikan.

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset komoditi bisa Trend pemberian mahar dengan jenis mata uang digital yang lazim dikenal *cryptocurrency* ini di Indonesia banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Tempo merilis pada tahun 2017 sudah pernah ada pasangan yang menikah dengan mahar bitcoin. Pasangan yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan juga menggunakan bitcoin senilai Rp. 1,8 M untuk mahar nikahnya. Artinya jika aset kripto yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang jelas seperti tidak menimbulkan sebagian pihak untung dan pihak lain rugi, kemudian memiliki wujud fisik yang bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan, maka bisa dikatakan sah secara Hukum Islam.<sup>126</sup>

Mengenai pertimbangan yuridis yang dipakai MUI dalam fatwanya bawah Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan

<sup>126</sup> Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani dan Muhammad Wildan, Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*. Vol. 3, No. 1 Maret 2023, 121

Republik Indonesia. Pertimbangan kurang tepat dan tidaklah tunggal perspektif.

Dalam banyak temuan penelitian justru sebaliknya bahwa cryptocurrency ini memiliki legalitas dan secara regulatif diatur di Indonesia. Di Indonesia banyak artis ternama yang menikah dengan menggunakan mahar crypto yang berbentuk logam dan dihias dengan figura, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online yang berjangka panjang, bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan seperti sebuah koin atau uang keping yang berwarna gold (emas) ketika dan dihias. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika dinominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin crypto tetaplah berada dalam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia diberikan mahar tersebut meski tidak berwujud nominal

Dengan demikian cryptocurrency tergolong pada komoditi/aset digital yang sah diperjualbelikan dan absah status hukumnya baik itu dari hukum Islam maupun dari legalitas hukum positif di Indonesia. Dengan absahnya cryptocurrency ini sebagaimana komoditi/aset digital yang diperjualbelikan maka absah pula dijadikan mahar dalam perkawinan.

Hal tersebut sebagaimana kaidah fiqh yang menerangkan bahwa  
Segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan berarti sah untuk dijadikan mahar:

## وَمَا صَحَّ مَبِيعًا صَحَّ صَدَاقًا

Segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan berarti sah untuk dijadikan mahar” (Minhaj Ath-Tholibin, 2: 478

Syarat-syarat mahar tersebut menurut Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab Fiqh Empat Madzhab yaitu<sup>127</sup>:

5. Mahar berwujud yang bernilai.

Pada aspek hal ini crypto mempunyai nilai sebab ia megandung nilai guna sebagaimana layaknya uang dan bisa ditukarkan atau bisa diperjualbelikan dengan uang yang berlaku

6. Mahat harus susci dan bisa diambil.

Adanya Regulasi pemakaian crypto di Indonesia menunjukkan crypto bisa dimanfaatkan

7. Mahar harus diketahui dan jelas.

crypto dalam hal ini mempunyai kejelasan sebagai mahar karena ia bisa dilihat dari nilainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>127</sup> *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, hlm. 199

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan pada bab sebelumnya terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara spesifik mengenai crypto, namun dapat dilihat bahwa crypto ini masuk dalam klasifikasi barang. Jelas crypto ini juga tidak bertentangan dengan pasal 33 huruf a yang penyerahan maharnya (crypto) dapat dilakukan secara tunai menyesuaikan dengan kesepakatan dari kedua calon pengantin. Pernikahan dengan menggunakan mahar cryptocurrency ini diperbolehkan asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam. Mahar cryptocurrency dianggap sah apabila dilakukan dengan cara yang benar dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum positif dan hukum Islam.
2. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dikalangan masyarakat Indonesia khusus muslim Indonesia terdapat pandangan yang bervariasi dan tidak tunggal perspektif. Kalangan mengharamkan ini didasarkan pada fatwa ulama seperti Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan *cryptocurrency* haram digunakan karena mengandung unsur gharar. Sehingga *cryptocurrency* haram pula dijadikan sebagai mahar. Pendapat yang mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar adalah

PWNU Jawa Timur, karena menganggap *cryptocurrency* adalah investasi bukan barang yang berwujud ataupun barang bergerak.

Adapun mekanisme pemberian *cryptocurrency* sebagai mahar yaitu harus diketahui dan disepakati kedua calon, Menyebutkan secara jelas pada saat akad, dapat diberikan berupa replika namun akun wallet *cryptocurrency* diberikan sebelum dukhul. Mahar kripto sebagai harta benda dalam perkawinan termasuk sebagai harta bawaan. Pelarangan MUI tentang penggunaan *cryptocurrency* ini tidaklah mutlak mengharamkan karena pada dasarnya *cryptocurrency* bukan bendanya yang haram pada dzatnya hanya saja haram pada mekanismenya atau haram ligairihi. Jika *cryptocurrency* tidak mengandung dharar maka *cryptocurrency* boleh digunakan sebagai mahar perkawinan. Legalitas *cryptocurrency* dituangkan dalam kebijakan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa

“Aset kripto ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, sebagaimana dimuat dalam pasal 1.

## B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan berikut saran dalam penelitian ini:

Pemerintah memberikan regulasi ketat tentang mahar crypto tersebut untuk menghindari penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan oleh





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Persindo
- Akbar, Taufik. Nurul Huda. 2022. Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, Jambura*: Vol 5. No 2. Septembe.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1999. *Emansipasi Akaha Dalam Islam : Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Al-Ghazzi, Ibnu Qasim Syamsudin. 2018. *Fathul Qarib Al-Mujib*. Kairo: Darul Alamiyyah.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Aminudin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggraeni, Sint. 2022. *Bitcoin Di Indonesia Perspektif Maslahah*. Tesis. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- An-nawawi, Abu Zakariyya Bin Syafiudin, 2009. *Minhajul Talibin Wa Umdatul Muftin*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Apriliani, Candrika Arivia, Achmad Irwan Hamzani dan Muhammad Wildan. 2023. Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*. Vol. 3, No. 1 Maret 2023.
- Apriyanti. 2017. Historiografi Mahar Dalam Pernikahan. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, no. 02. Desember.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2008. *Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*. Damasqus: Daar al-Fikr
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Axel Yohandi, 2007, Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6. No.2.

Bakri, M. 2011. *Fikih Prioritas*. Jakarta, Pustaka Mapan.

Cadizza, Riza and Trio Yusandy. 2021. Pengaturan Cryptocurrency Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju. *Jurnal Hukum dan Keadilan. Mediasi*, 8.2 (2021): 137-149

Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani dan Muhammad Wildan, Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*. Vol. 3, No. 1 Maret 2023, 120

Dahlan, A.A. et al. 2001. *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Damis, Harijah. 2016. Dowry Through The Perspective Of Fiqh And Statutory Regulations Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan (Harijah Damis), *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 1 April.

Departemen Agama RI. 2021. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu.

Gazali, Abdurrahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.

Gunawan, Abdiel Hosana. 2021. Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Gunawan, Nur Sofiyah, Azum Syaifana achnaf dkk. 2020. Batasan Mahar Dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 1 No. 5 Oktober.

Hasani, Muhammad Naufal. 2022. Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam Berinvestasi di Indonesia pada mata uang digital bitcoin, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Jilid 8 Nomor 2 Juli.

Hidayat, Riyan Erwin, Moelki Fahmi Ardliansyah, Musyaffa Amin Ash Shabah. 2020. Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili). *Maslahah , Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* , Vol. 13 No. 1, Juni.

Hudaaka, Zidnaa Luthfa. Iza Hanifuddin Kejelasan sil'ah Objektivikasi. 2021. Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu., *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 2023, 34. lihat juga Supriyanto, Siswoyo, Dian Rustyawati, Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya, *JIB-Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 01, No 01, Juli.

Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam," *Jurnal of Social-Religion*, no. 2 (Oktober 2019). 4

Kamal, A, M., 2015. *Fiqh Al-Sunnah Al-Nisa*. Solo : Al-Hamra.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Manik, Amethysa Karama Cupu, Ni Ketut Supasti Dharmawan. Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Instrumen Investasi Online Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 9*.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.

Miko, Bobby Juliansjah Megah. 2022. Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1)*, Februari.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Muhammad Rusli, Tesis, 2018. Mahar Pigura Perspektif Kepala Kua Se Kabupaten Kotawaringin Timur, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palangka Raya Prodi Magister Hukum Keluarga Tahun.

Nasution, Lalu Ahmad Ramadani, Dwi Sartika, Muhammad Muhajir Aminy. 2019. *Ekonomi Digital*. Mataram : Sanabil.

Nur Aisa Hilda, Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Dalam universitas Trunojoyo Madura

Nurul Huda, Risman Hambali. 2020. Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*, *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa Vol. 17, No. 1* Maret.

Oktaberliana, Salsabilla Rahmawati. 2023. Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Nu Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi). Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Oscar Darmawan. 2013 *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom Peter Mahmud Marzuki.

Purwati, Jenny. 2019. *Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto*. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia.

Putra, Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Rahmat, Taupik. 2023. *Pendapat Beberapa Kepala Kua Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto*. Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari.
- Rais Isnawati. 2006. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Ramadhana, Syahrin. 2022. *Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin*. Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Banjarmasin.
- Rico Nur Ilham, dkk. 2020. *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment*. Sukabumi: CV Jejak.
- Rusyd, Ibnu. 1989. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*. Beirut: Dar Al-Jiil.
- Saefullah, Ibnu. 2018. *Bitcoin dan Cryptocurrency*. Indramayu: Kainoe Books.
- Saifullah. 2028. *Bitcoin dan cryptocurrency : Panduan dasar untuk pemula*. Indramayu: Kainoe Books
- Sholeh, M. Asrorun Niam, Muhammad Fauzinudin Faiz, Moh. Muhlis Anwar. 2022. A Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUI Majlis Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama') on A Gold-Backed Cryptocurrency (OneGram), *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17 (2).
- Siregar, Fauza Nahwa Salsabila dkk. 2023. Klasifikasi Humum Benda dan Asas-asas hukum Perdata Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. XI No. 1 Mei.
- Soekanto, Soejono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriyanto, Siswoyo, Dian Rustyawati. 2021. Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya, *JIB-Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 01, No 01, Juli.
- Syamsiah, N. O. 2017. Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Jornal on Networking and Security*.
- Syarifuddin, A. 2005. *Garis-garis besar fiqh*. Jakarta : Predana media.
- Taufik K Opik, Ali Khosim Al-Mansyur. *Fiqh 4 Mazhab Kajian Fiqh Ushul Fiqh*.
- Tiara Dhana Danella. 2015. "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Legal Dalam Transaksi Online . *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. Vol.5. No.3.
- Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok : Rajawali Pers, 2018), 39-40
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijaya, Firda Nur Amalina. "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019): 126-136, h. 128.

Winario, Mohd. 2020. *Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syarîah*. Disertasi. Program pasca sarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Zulaifi. 2022. Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 16, No. 2.

### Sumbet Internet

Bank Indonesia, -Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli, Atau Memperdagangkan Virtual Currency, 2022, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Di akses pada 01 Oktober 2023

CNN Indonesia (2021), Bitcoin Senilai Rp719 Juta Jadi Mahar Mas Kawin Pasangan Indonesia, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211219135455-92-735878/bitcoin-senilai-rp719-juta-jadi-mahar-mas-kawin-pasangan-indonesia> diakses tanggal 30 September 2023

<http://glints.com/id/lowongan/cryptocurrency-adalah/#.YH7alfkxeNy> di unduh pada tanggal 20

<http://m.liputan6.com/showbiz/read/4715832/6-fakta-pernikahan-cupi-cupita-dan-bintang-bagus-maharnya-uang-kripto>, Dilihat pada 12 Oktober 2022 pukul 14.00

<http://m.liputan6.com/showbiz/read/4715832/6-fakta-pernikahan-cupi-cupita-dan-bintang-bagus-maharnya-uang-kripto>, Dilihat pada 12 Oktober 2022 pukul 14.00

<https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,Buntung-dan-Depresi.aspx> diakses pada 09 September 2023

Keputusan Fatwa Hukum Uang Crypto Atau Cryptocurrency, <http://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-ataucryptocurrency/>. Diakses pada 16 Oktober 2022

Tempo.co (2021), Tren Mahar Nikah Pakai Bitcoin, Bappeti: Silaka Saja diakses Tanggal 09 September 2023

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5785979/pwnu-jatim-keluarkan-fatwa-haram-bitcoin-cs-akan-diusulkan-ke-muktamar-nu#:~:text=PWNU%20Jatim%20mengeluarkan%20fatwa%20haram,di%20Lampung%20pada%20Desember%20mendatang>.

**Sumbet Perundang-Undangan**


Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



# LAMPIRAN


## Bentuk Dan Transaksi Cryptocurrency

### A. Bentuk Cryptocurrency





## B. Transaksi Cryptocurrency



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan Yang Digunakan Oleh Masyarakat Indonesia

Gambar 1: pernikahan artis cupi cupita pada tanggal 19 November 2021 dengan mahar emas logam mulia seberat 19gram dan Koin Cryptocurrency senilai Rp.199.000.000.



Gambar 2 : Pernikahan Divo Sashendra Dengan Ferra Monica pada tanggal 05 maret 2022 Dengan Mahar cryptocurrency



<sup>128</sup> <https://hot.detik.com/celeb/d-5820069/fatwa-haram-mui-dan-alasan-kripto-jadi-mahar-pernikahan-cupi-cupita> digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>129</sup> <https://rejogja.republika.co.id/berita/r8br1p291/coo-ahha-ps-pati-menikah-maharnya-koin-kripto-binance-dan-ethereum>

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : LIA NOVITA SARI  
NIM : 213206050016  
Program : Magister  
Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 17 November 2023  
Yang menyatakan,



LIA NOVITA SARI  
NIM : 213206050016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## JURNAL PENELITIAN

### LEGALITAS PENGGUNAAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Menyusun Proposal Penelitian	31 Oktober 2022
2.	Menyusun Kajian Teori	10 November 2022
3.	Menganalisis Konsep Mahar Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia	06 Juli 2023
4.	Menganalisis Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia	14 September 2023
5	Menganalisis Kesimpulan Cryptocurrency Sebagai Mahar Di Indonesia	12 Oktober 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PERPUSTAKAAN

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uinkhas.ac.id  
Website: www.lib.uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : B-105/Un.22/U.1/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : LIA NOVITA SARI  
NIM : 213206050016  
Program Studi : HK  
Jenjang : S2

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Legalisasi Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 November 2023  
Kepala Perpustakaan,  
  
Ros Saiban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : info@uinkhas.ac.id Website : http://www.uinkhas.ac.id

No : D.PPS.071/In.20/PP.00.9/1/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk  
Penyusunan Tugas Akhir Studi

06 Januari 2023

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Khas Jember  
di-

tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Lia Novita Sari  
NIM : 213206050016  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S2  
Judul : Legalisasi Penggunaan Cryptocurrency  
Sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia  
Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Majelis  
Ulama Indonesia  
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag  
Pembimbing 2 : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I  
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di  
terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.A.  
NIP. 197803172009121007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : info@uinkhas.ac.id Website : http://www.uinkhas.ac.id

No : D.PPS.071/In.20/PP.00.9/1/2023 06 Januari 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk  
Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN Khas Jember

di-

tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Lia Novita Sari  
NIM : 213206050016  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S2  
Judul : Legalisasi Penggunaan Cryptocurrency  
Sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia  
Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Majelis  
Ulama Indonesia  
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag  
Pembimbing 2 : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I  
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di  
terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur

Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag

NIP. 197803172009121007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERIKIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN**  
**BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI**  
Nomor: BPPS.3037/In.20/PP.00.9/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	LIA NOVITA SARI
NIM	:	213206050016
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	27 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	28 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	27 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	9 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	9 %	20 %
Bab VI (Penutup)	%	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 01 Desember 2023

an. Direktur,  
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin



## BIODATA PENULIS



Nama : Lia Novita Sari  
Nim : 213206050016  
Prodi : Hukum Keluarga (S2)  
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 01 November 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kampung Setimbo, RT 02/RW 02 Desa  
Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten  
Situbondo Jawa Timur  
No. Telepon : 082245932819  
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 2 Ketah Lulus 2010  
2. MTs Nurul Wafa Lulus 2013  
3. MAN 1 Situbondo Lulus 2016  
4. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya Lulus 2020  
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember Lulus 2023